BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2022

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami ucapkan ke hadirat Allah SWT, karena atas Rahmat Allah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

Sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 065/1036.b/ED/GSB-2022 tanggal 30 November 2022 perihal Penyampaian Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 dan Penyampaian Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022,maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan unsur penyelenggara negara Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diwajibkan menyampaikan Laporan Kinerja OPD Provinsi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang didalamnya menguraikan rencana kerja yang telah di tetapkan, pencapaian atas rencana kinerja tersebut, dan realisasi anggaran. Kendatipun penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 ini adalah yang kedua disusun oleh OPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, namun pada prinsipnya sebagian besar program/kegiatan yang terlaksana merupakan kegiatan dari tahapan sebelumnya pada saat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah masih tergabung di sebagai OPD Badan Keuangan Daerah dimana keberhasilan dalam pelaksanaan tugas di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tidak terlepas dari hasil kerja keras seluruh pegawai pada sekretariat dan bidang dilingkup OPD.

Dari waktu kewaktu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah senantiasa berbenah diri dan berupaya meningkatkan kualitas dan menyampaikan laporan yang akuntabel.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan dukungan dalam penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 ini, semoga laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi media komunikasi penyampaian kinerja OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Padang, 30 Januari 2023

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

dto

DELLIYARTI.SM,S.E,Ak,CA.CFrA
Pembina Utama Madya,
Nip.19641231 199303 2 001

Daftar Isi

Hal

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR vi
RINGKASAN EKSEKUTIF vii
BAB I
PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Maksud dan Tujuan 1
1.3. Gambaran Organisasi 2
1.3.1. Dasar Pembentukan Organisasi 2
1.3.2. Tugas Poko dan Fungsi 2
1.3.3. struktur Organisasi 4
1.3.4. Sumber Daya Manusia 5
1.3.5. Anggaran 8
1.3.6. Inventarisasi Aset 8
1.3.7 Sarana dan Prasarana 9
1.3.8. Informasi Pelayanan 11
1.4 Dasar Hukum Penyusunan Laporan 11
1.5 Sistematika Penulisan 12
1.6. Aspek Strategis Organisasi 12
1.7. Isu Strategis 17
BAB II
PERENCANAAN KINERJA 17
2.1. Umum 18
2.2. Rencana Kerja 19
2.2.1. Rencana Aksi 20
2.2.2. Rencana Kegitan Tahunan 22
2.3. Perjanjian Kinerja 23
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA 33
3.1. Metode Pengukuran 33
3.2. Hasil Pengukuran Kinerja 35
3.3. Capaian Kinerja Organisasi 45
3.3.1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 45
3.3.2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2021-2022 81
3.3.3. Evaluasi Capaian Renstra 2021- 2026 86
3.4. Akuntabilitas Program dan Realisasi Anggaran 90
3.4.1. Realisasi Anggaran yang mendukung Program / Kegiatan 90

3.4.2. Realisasi Anggaran sub kegiatan yang mendukung Kinerja sesuai PK 2022 92
3.5. Inovasi dan Penghargaan 110
3.5.1 Inovasi 110
3.5.2. Penghargaan 110
BAB IV
PENUTUP 112
4.1. Kesimpulan 112
4.2. Tindak lanjut 114

Daftar Tabel

Hal

1.1. Komposisi PNS Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahProvinsi Sumatera Barat menurut Pendidikan, Pangkat, dan Golongan serta Jabatan Kondisi 31 Desember 2022..... 6

1.2 Daftar Aset BPKAD per 31 Desember 2022..... 9

1.3 Daftar Kendaraan Dinas BPKAD per 31 Desember 2022..... 10

1.4 Sasaran,Arah Kebijakan dan Program Prioritas BPKAD..... 14

1.5 Keterkaiatan RPJMD dengan Renstra BPKAD 16

1.6 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sesuai TUSI BPKAD 17

2.1 Rencana Aksi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKAD..... 19

2.2 Program, Kegiatan, dan Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahTahun 2022 20

2.3 Perjanjian Kinerja..... 23

3.1 Skala Pengukuran Kinerja 34

3.2 Pengukuran Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 34

3.3 Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah..... 42

3.4 Jadwal Tahapan Penyampaian Ranperda APBD 2023 46

3.5 Jadwal Tahapan Penyampaian Ranperda APBD-P 2022 47

3.6 Penyampaian Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD & Ranperkada Kab/Kota Tahun 2021..... 48

3.7 Penyampaian Ranperda tentang Perubahan APBD Kab/Kota Tahun 2022..... 50

3.8 Penyampaian Ranperda tentang APBD Kab/Kota Tahun 2023 51

3.9 Daftar Jenis SP2D Tahun 2022..... 53

3.10 Daftar Jenis SPD Tahun 2022..... 54

3.11 Daftar Penyampaian Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Transfer Tahun 2022 56

3.12 Sasaran Indikator Pengelolaan BMD 60

3.13 Rekapitulasi Penyelesaian Aset Bermasalah Tahun 2022. 63

3.14 Pengukuran Kinerja Meningkatnya Auntablilitas Kinerja Organisasi 67

3.15. Rincian Nilai Akuntabilitas Kinerja BPKAD Tahun 2021 68

3.16 Pengukuran Kinerja peningkatan Kualitas pelayanan Organisasi 68

3.17. Rekap Penilaian Responden 70

3.18. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja 2021 - 2022 71
3.19. Peleburan Sasaran dan Penambahan Indikator 72
3.20. Penambahan Indikator Kinerja sasaran Pengelolaan BMD 72
3.21. Pengembangan Sasaran Terwujudnya Akuntabilitas Pelayanan Internal 75
3.22. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKAD 2021 – 2026 77
3.23. Capaian Renstra 2021 – 2026 77
3.24. Realisasi Anggaran Program / Kegiatan Tahun 2022 78
3.25. Realisasi Anggaran Menurut Jenis Belanja Tahun 2022 80
3.26. Realisasi & Capaian Kinerja Sub Kegiatan sesuai Dokumen Anggaran 89

Daftar Gambar

Hal

1.1 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahProvinsi Sumatera Barat.. 5

1.2 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan..... 7

1.3 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin 7

1.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan 8

2.1 SAKIP 18

3.2 Penghargaan Pemerintah RI Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat atas Capaian Opini WTP (2012 - 2021) 37

3.2 Pengukuran Target, Realisasi dan Capaian Kinerja BPKAD Tahun 2022..... 43

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahunan 2022 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022. Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahTahun 2022 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2022. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan daerah dan implementasi berbagai kebijakan daerah yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan kepemerintahan yang baik (*good governance*), sebagaimana termuat dalam TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Seiring dengan upaya merealisasikan penyelenggaran Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan daerah maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai untuk 5 (lima) tahun mendatang. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah " Meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel "

Selanjutnya dari tujuan tersebut ditetapkanlah sasaran utama yakni " Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan aset Daerah "yang diturunkan menjadi beberapa sasaran yaitu *Pertama* : Terwujudnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan indikator" Tepat waktu" Penyampaian APBD, Penatausahaan Keuangan Daerah, Penyampaian LKPD dan

Persentase Rancangan Perda APBD,APBD-P dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang dievaluasi tepat waktu.*Kedua* : Terwujudnya kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan indikator persentase akurasi niali BMD dan Persentase Penurunan nilai aset bermasalah. Ketiga: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan indikator danKeempat : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi dengan indikator Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi.

Program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022 ini merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, visi dan misi seperti yang tertuang dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021-2026, Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta dalam rangka menjawab isu-isu aktual dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Isu-isu tersebut antara lain: kualitas pengelolaan keuangan daerah, kualitas pengelolaan barang dan aset daerah, aset yang belum termanfaatkan secara optimal, reformasi birokrasi, sistem pengendalian intern pemerintahan, sistem operasional prosedur, teknologi informasi, manajemen kinerja, manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi, serta diklat aparatur pengelola keuangan berbasis kompetensi.

Adapun kinerja BPKAD Tahun 2022 dapat digambarkan sbb :

1. Capaian kinerja sasaran secara fisik rata-rata sebesar 98,33% untuk semua capaian program yang telah dilaksanakan yaitu 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; 2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah; dan 3) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Adapun pencapaian kinerja input/penyerapan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022 terhadap Total Belanja adalah sebesar 98,31% dari total pagu belanja sebesar Rp. 1.249.589.477.240,-. Capaian kinerja input tertinggi Belanja Urusan terdapat pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan realisasi 98,53% disusul Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Realisasi sebesar 95,22% dan diakhiri oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan realisasi sebesar 83%.
3. Pelaksanaan Program dan Kegiatan sebagaimana point diatas telah memberikan konstribusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Sasaran dengan perinician sebagai berikut :

a. Tepat waktu penyampaian APBD,APBD-P, Penatausahaan keuangan, Penyampaian LKPD dan Persentase Rancangan Perda APBD, APBD-P dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota yang dievaluasi tepat waktu, telah dilaksanakan melalui program pengelolaan keuangan dan terlaksana sesuai target (tepat Waktu) berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
b. Persentase Akurasi Barang Milik Daerah dan Persentase Penurunan Nilai Aset bermasalah, dilaksanakan melalui program pengelolaan barang milik daerah terlaksana dengan capaian sangat baik.
c. Untuk indikator Nilai akuntabilitas Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja ditargetkan BB untuk Tahun 2022, belum ada pengukurannya namun sebagai gambaran untuk penilaian kinerja tahun 2021 yang dievaluasi pada Tahun 2022, BPKAD mendapatkan nilai B (63,14) dari target semula yang direncanakan BB (75,50 %), pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui program penunjang kewenangan urusan pemerintah daerah.
d. Untuk indikator tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi juga dilaksanakan melalui program penunjang kewenangan urusan pemerintah daerah dan memperoleh capaian 104,56%.

4. Kinerja sasaran dimaksud diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan yang tertuang dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022, yaitu:
    1. Terwujudnya kualitas pengelolaan keuangan Daerah;
    2. Terwujudnya kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah;
    3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Organisasi;
    4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi.

5. Pencapaian kinerja sasaran juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap target kinerja Pemerintah Provinsi yang dibebankan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu Status Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi dimana pada Tahun 2022 ini ditargetkan memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Berdasarkan uraian di atas, dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlunya optimalisasi pencapaian kinerja program dan kegiatan pada Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, yang salah satunya dilakukan dengan perencanaan yang baik, menghindari terjadinya kesalahan penganggaran yang mengakibatkan tidak terealisirnya anggaran yang sudah disediakan, penatalaksanaan yang harus sesuai dengan jadwal terutama pada kegiatan yang pelaksanaannya berkaitan dangan pihak lain.

2. Upaya-upaya peningkatan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat dilakukan antara lain melalui:
   a. Perencanaan program dan kegiatan secara lebih mantap serta antisipatif sehingga tidak akan mengalami permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya.
   b. Peningkatan kompetensi SDM khususnya terkait dengan proses pengelolaan pendapatan daerah dan pengelolaan keuangan daerah terutama yang berkaitan dengan pengelolaan data, informasi, dan implementasi sistem informasi.
   c. Perlunya upaya-upaya perencanaan diklat yang mantap untuk meningkatkan kompetensi aparatur pengelola keuangan daerah, sehingga keberadaan aparat memang betul-betul sesuai dengan kebutuhan organisasi.

3. Seiring dengan sistem komputerisasi yang menjadi tulang punggung dalam sarana dan prasarana, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat akan senantiasa meningkatkan kapabilitas (kemampuan) Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur, khususnya dalam hal kualitas pelayanan publik.

4. Melaksanakan perbaikan sistem jaringan guna mendukung pengembangan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan dan perbaikan kualitas pelayanan serta pengembangan sarana dan prasarana pelayanan yang berbasis teknologi informasi dan mengembangkanjaringan kerjasama dengan pihak lain.

5. Melaksanakan inovasi-inovasi, baik dalam hal penagihan pajak daerah maupun pelayanan kepada wajib pajak dengan melihat karakteristik dan kultur masyarakat wajib pajak, serta memperhatikan keterbatasan Sumber Daya Manusia Aparatur yang ada.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan laporan kinerja instansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Instansi Kinerja Pemerintah dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 dimaksudkan untuk menggambarkan tingkat pencapaian target kinerja SKPD untuk pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022 kepada Kepala Daerah.

Adapun tujuan dari penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ini adalah mewujudkan akuntabilitas kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah ditetapkan dan seharusnya dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Mendorong Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat

di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada Peraturan Perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Sumatera Barat terhadap Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat di dalam pelaksanaan program kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.3. GAMBARAN ORGANISASI

1.3.1. Dasar Pembentukan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubenur Sumatera Barat Nomor 93 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, ditetapkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat.

1.3.2.Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 93 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Bab II Bagian Kesatu Pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi

Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok sebagamana maksud diatas maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :

a. penyusunan kebijakan teknis di bidang Keuangan aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah;

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Keuangan aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah;

c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Keuangan aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah;

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintah Daerah di bidang Keuangan aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah;

e. pelaksanaan administrasi Badan Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Disamping itu sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2021 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai PPKD mempunyai tugas :

a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

b. Menyusun rancangan Perda tentang APBD, rencana Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD:

c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam peraturan daerah;

d. Melaksanakan fungsi BUD dan;

e. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Disamping itu PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwewenang :

a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

b. Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;

c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;

e. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;

f. Menetapkan Anggaran Kas dan SPD;

g. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;

h. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;

i. Menyajikan informasi keuangan daerah dan;

j. Melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui RKUD.

Selain kewenangan tersebut terdapat kewenangan lain yaitu :

a. Mengelola investasi;

b. Menetapkan Anggaran Kas;

c. Melakukan Pembayaran melalui penerbitan SP2D;

d. Membuka Rekening Kas Umum Daerah;

e. Membuka rekening Penerimaan;

f. Membuka rekening pengeluaran dan;

g. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Selanjutnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mempunyai juga memiliki tugas mengevaluasi Rancangan Perda tentang Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah, Perubahan APBD dan Pertangungjawaban APBD Kab/Kota dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

1.3.3. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan tugas tersebut di atas, maka Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari 1 (satu) Kepala Badan, 1 (satu) Sekretariat, dan 3 (tiga) Bidang yaitu : Bidang Anggaran dan Pembinaan Keuangan Daerah, Bidang Perbendaharaan Akuntansi dan Pelaporan, dan Bidang Pengelolaan BMD .

Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat secara lengkap disajikan dalam gambar dibawah ini.

Gambar 1.1

Struktur Organisasi
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat

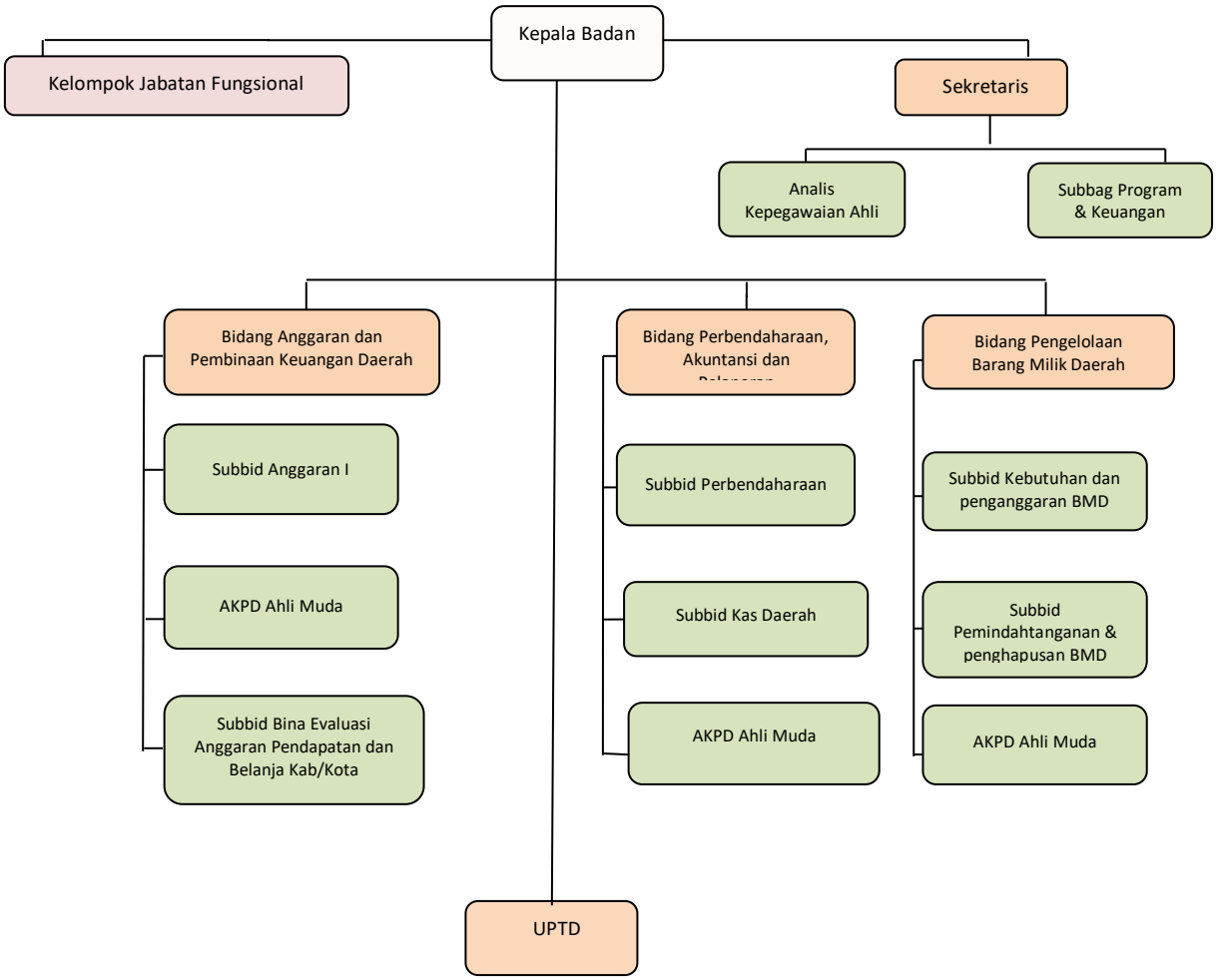

1.3.4. Sumber Daya Manusia

Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat kondisi 31 Desember 2022 sebagai berikut :

- 77 orang ASN
- 2 orang PTT
- 9 orang THL

Untuk lebih jelasnya kondisi pegawai dimaksud dapat dilhat pada tabel berikut.

Tabel 1.1

Komposisi PNS Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahProvinsi Sumatera BaratMenurut Pendidikan, Pangkat/Golongan serta JabatanPer 31 Desember 2022

NO	GOL	ESELON				NON ESELON		JML	PENDIDIKAN						
		I	II	III	IV	TENAGA FUNGSIONAL	STAF		S-1	S-2	SM/DII	SLTA	SLTP	SD	JML
1	IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IV/d	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1
	IV/c	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1
	IV/b	-	-	3	-	2	1	6	1	5	-	-	-	-	6
	IV/a	-	-		5	2	3	10	-	10	-	-	-	-	10
JUMLAH GOL.IV		**-**	**1**	**4**	**5**	**4**	**4**	**18**	**1**	**17**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18**
2	III/d	-	-	-	2	2	14	18	12	6	-	-	-	-	18
	III/c	-	-	-	-	-	5	5	1	3	1	-	-	-	5
	III/b	-	-	-	-	-	13	13	3	2	2	6	-	-	13
	III/a		-	-	-	-	17	17	10	-	7	-	-	-	17
JUMLAH GOL.III		**-**	**-**	**-**	**2**	**2**	**49**	**53**	**26**	**11**	**10**	**6**	**-**	**-**	**53**
3	II/d	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	3	-	-	3
	II/c	-	-	-	-	-	3	3	-	-	1	2	-	-	3
	II/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH GOL.II		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6**	**6**	**-**	**-**	**1**	**5**	**-**	**-**	**6**
4	I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH GOL.I		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
PTT/THL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11**	**11**	**8**	**-**	**-**	**3**	**-**	**-**	**11**
JUMLAH		**-**	**1**	**4**	**7**	**6**	**70**	**88**	**35**	**28**	**11**	**14**	**-**	**-**	**88**

Berdasarkan analisis beban kerja telah dilaksanakan, jumlah PNS Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahyang ada per 31 Desember 2022 masih belum mencukupi kebutuhan ideal yaitu sebanyak128orang. Untuk membantu pelaksanaan tugas supaya tetap berjalan sesuai dengan fungsi dilaksanakan dengan merangkap tugas yang dilakukan oleh pagawai yang ada.

Gambar 1.2
Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan

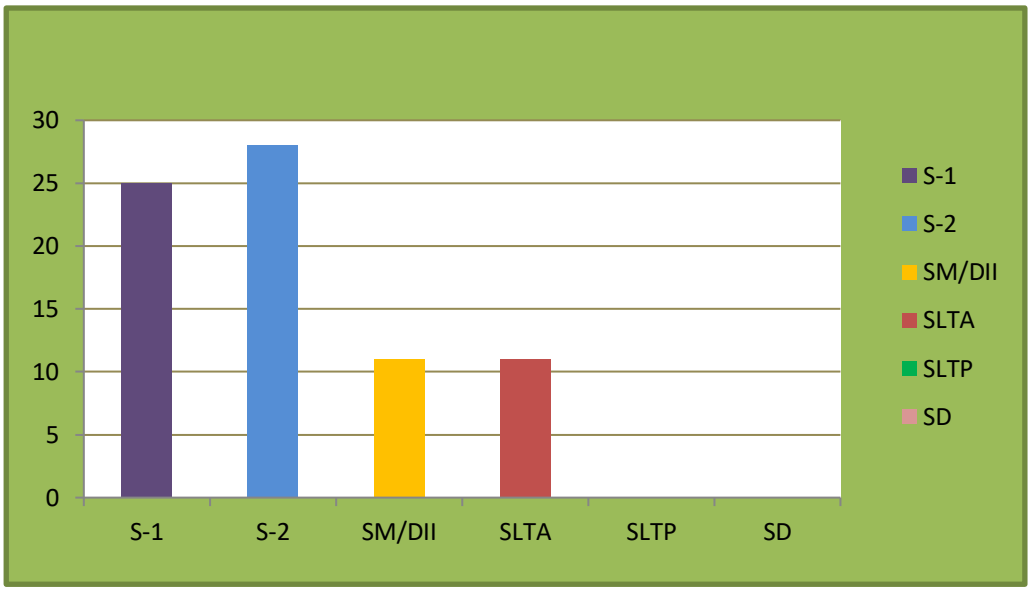

Gambar 1.3
Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

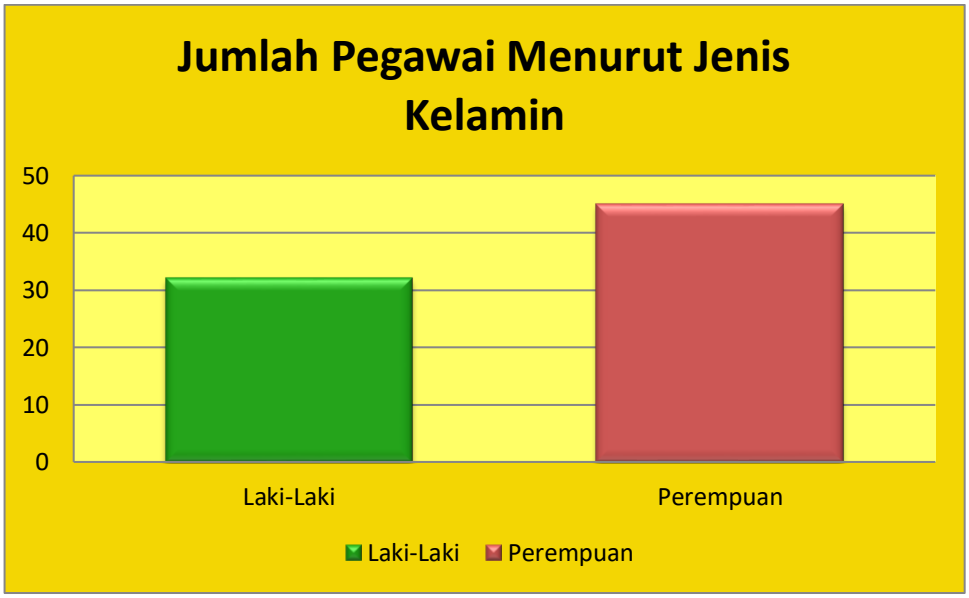

Gambar 1.4
Persentase Pegawai Menurut Golongan

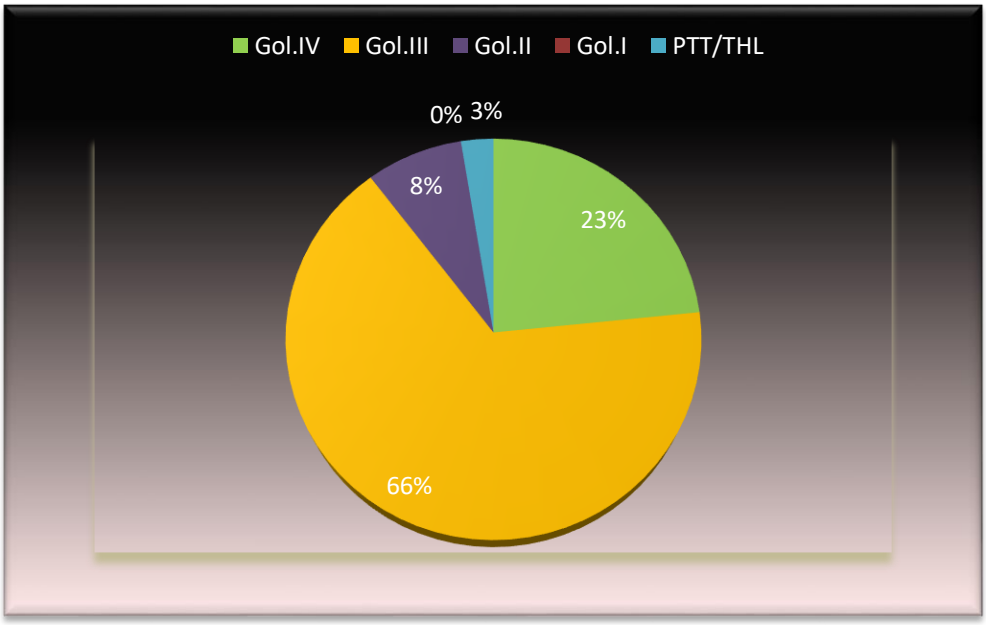

1.3.5 Anggaran

Untuk pelaksanaan 3 Program dan 14 Kegiatan sepanjang Tahun 2022, BPKAD didukung oleh dana APBD Provinsi Suamtera Barat sebesar Rp. 1.249.589.477.240,- yang terdiri dari :

1. Belanja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah : Rp. 17.293.451.001
2. Belanja Program Pengelolaan Keuangan Daerah : Rp. 1.230.603.146.189
3. Belanja Program Pengelolaan Barang Milik Daerah : Rp. 1.692.880.050

1.3.6 Inventarisasi Aset

Nilai Perolehan aset yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 4,72 Miliar dengan nilai buku Rp. 790,43 Juta yang terdiri dari beberapa item sebagaimana terlihat pada tabel sbb :

Tabel 1.2 : Daftar Aset BPKAD Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2021

NO.	JENIS ASET	JUMLAH
I.	**ASET TETAP**	600 BMD
1.	**Golongan Tanah** - **Tanah**	-
2.	**Golongan Peralatan dan Mesin** - Alat Angkutan - Alat Bengkel & Alat Ukur - Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar - Alat Kedokteran dan Kesehatan - Komputer	 14 Unit 1 Unit 391 Unit 15 Unit 1 Unit 178 Unit
3.	**Golongan Gedung dan Bangunan** - Bangunan Gedung	-
4.	**Golongan Aset Tetap Lainnya** - Buku –Buku	-
II.	**ASET LAINNYA**	
	Aset tidak berwujud	14 Aplikasi

Sumber : Penetapan Status BMD- BPKAD Tahun 2022

1.3.7. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana merupakan salah satu faktor penunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu organisasi disamping ketersediaaan Sumberdaya manusia yang memadai dan cakap.

BPKAD Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan tusi juga didukung oleh sarana dan prasarana kendatipun belum cukup memadai. Sejak dilebur dari Badan Keuangan Daerah menjadi OPD BPKAD, sampai saat ini masih menempati gedung yang sama dengan BAPENDA, hal ini mengakibatkan keterbatasan dalam penyediaan ruangan yang memadai dan kondusif untuk pelaksanaan aktivitas kantor. Semenjak BPKAD berada dalam Tipe B, dimana sebelumnya 2 bidang yang saat ini digabung menjadi 1 bidang mengakibatkan terjadinya *over capacity* yaitu di bidang Anggaran dan

pembinaan APBD Kab/Kota yang semula 2 bidang di jadikan 1, demikian pula dengan Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan serta Sekretariat BPKAD.

Disamping ruangan kerja, BPKAD juga belum dilengkapi dengan ruangan arsip dan gudang yang memadai, hal ini berakibat kepada menupuknya arsip dan dokumen-dokumen keuangan, akuntansi dan aset pada tempat yang tidak layak.

Untuk prasarana penunjang lainnya BPKAD didukung dengan 14 (empat belas) unit Kendaraan Dinas Roda 4 sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel : Daftar Kendaraan Dinas BPKAD Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2022

NO.	JENIS KENDARAAN	MERK	NOPOL	DIPERGUNAKAN
I.	MOBIL	INOVA	BA 70	Kendaraan Dinas Jabatan
	MOBIL	INOVA	BA 1518 B	Oprasional BPKAD
	MOBIL	INOVA	BA 1685 B	Oprasional BPKAD
	MOBIL	INOVA	BA 1611 B	Oprasional BPKAD
	MOBIL	INOVA	BA 1781 AV	Oprasional BPKAD
	MOBIL	RUSH	BA 1481 B	Oprasional BPKAD
	MOBIL	AVANZA	BA 1438 B	Oprasional BPKAD
II	SEPEDA MOTOR	REVO	BA 6329 AL	Oprasional BPKAD
	SEPEDA MOTOR	REVO	BA 6324 AL	Oprasional BPKAD
	SEPEDA MOTOR	ASTREA	BA 7749 J	Oprasional BPKAD
	SEPEDA MOTOR	ASTREA	BA 4383 AQ	Oprasional BPKAD
	SEPEDA MOTOR	SUZUKI	BA 3292 AF	Oprasional BPKAD
	SEPEDA MOTOR	SUZUKI	BA7637 JQ	Oprasional BPKAD
	SEPEDA MOTOR	VARIO	BA 3924 AE	Oprasional BPKAD

1.3.8. Informasi Pelayanan

Sesuai tugas pokok dan fungsi, BPKAD memberikan pelayanan bidang keuangan dan aset kepada 51 OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta 19 Daerah Kabupaten dan Kota.

Meski bukan secara spesifik BPKAD merupakan OPD pelayanan numun secara umum BPKAD merupakan OPD yang bertanggungjawab dalam melakukan pembinaan dalam hal pengelolaan keuangan dan aset kepada 51 OPD dan 19 Kab/Kota yang meliputi :

1. Pelayanan terkait pelaksanaan Penyusunan Anggaran;
2. Pelayanan terkait Penatausahaan Keuangan;
3. Terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
4. Terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah

1.4 DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

Dasar hukum dalam penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja adalah :

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersh dan bebas dari KKN;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan da Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas laporan kinerja instansi pemerintah;
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman evaluasi atas implementasi SAKIP;
7. Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang APBD Tahun 2023;

8. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini ditujukan untuk memperlihatkan capaian kinerja Instansi dengan memperbandingan antara Rencana Kinerja dengan pencapaian yang diraih sepanjang Tahun 2022. Dari perbandingan ini kemudian akan diperoleh sejumlah indikasi yang akan digunakan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas kinerja dimasa depan.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah sbb :

- BAB I – Pendahuluan, menyajikan secara singkat gambaran organisasi yang terdiri dari dasar pembentukan organisasi, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, Sumberdaya Manusia serta Sarana dan Prasarana penunjang pelaksanaan organisasi.
- BAB II – Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- BAB III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan pengukuran kinerja,hasil pengukuran kinerja,capaian kinerja organisasi serta realisasi Anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.
- BAB IV – Penutup, menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

1.6 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah " **Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan** ". Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat tersebut kemudian dijabarkan di dalam misi pembangunan 2021-2026 yaitu :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil, dan berdaya saing;
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kiabullah;
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan;
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital;
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan;
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan;
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Selanjutnya berdasarkan visi, misi, dan agenda tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat menetapkan 10 prioritas sesuai RPJM pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pemerataan dan kualitas pendidikan;
2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
3. Pembangunan mental dan pengamalan agama dan ABS SBK dalam kehidupan masyarakat;
4. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan;
5. Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis;
6. Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur;
7. Pengembangan kemaritiman dan kelautan;
8. Pengembangan pariwisata industri perdagangan,koperasi dan investasi;
9. Pelestarian lingkungan hidup dan penangulangan bencana alam.
10. Penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran daerah tertinggal.

Bertitik tolak dari visi, misi, tujuan, prioritas pembangunan, sasaran, strategi dan program pembangunan Pemerintah Daerah inilah kemudian disusun Sasaran strategis, arah kebijakan serta program prioritas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebaga berikut ;

Tabel 1.4

SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	SKPD
Misi 7 : Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas **Prioritas 4 :** Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan.				
1. Terwujudnya kualitas pengelolaan keuangan daerah; 2. Terwujudnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah; 3. Meningkatnya	1. Peningkatan efektifitas dan daya guna keuangan daerah melalui restrukturisasi Perda/Pergub serta Kebijakan 2. Mengoptimalkan Pelaksanaan Rekonsiliasi Belanja; 3. Sosialisasi peraturan/kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah; 4. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab/Kota yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. 5. Peningkatan pengawasan aset daerah; 6. Menetapkan dokumen perencanaan dan	1. Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah. 3. Program	Keuangan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Akuntabilitas Kinerja Organisasi 4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi.	Penganggaran sesuai dengan prioritas daerah 7. Implementasi Dokumen perangkat daerah sesuai dengan penganggaran 8. Peningkatan koordinasi lintas sektor dan stakeholder terkait; 9. Melaksanakan pendidikan dan peltihan/bimtek bagi ASN; 10. Mengoptimalkan pemenuhan s/p penunjang pelayanan organisasi.	Penunjang Urusan pemerintahan Daerah.		

Dalam rangka memenuhi sasaran yang telah ditetapkan maka strategi yang akan di dilaksanakan oleh BPKAD adalah sbb :

1. Untuk sasaran meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, strategi yang dilakukan adalah meningkatkan validasi data keuangan dan aset daerah, meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan, meningkatkan Pelatihan/bimtek pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan asistensi dan Rekonsiliasi data anggaran.
2. Untuk sasaran meningkatkan kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan melalui strategi meningkatkan optimalisasi penggunaan dan pengamanan aset daerah.
3. Untuk sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi, strategi yang dilakukan adalah meningkatkan kualitas perencanaan, pengawasan dan pelaporan organisasi.
4. Untuk sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi diwujudkan melalui strategi meningkatkan pengawasan internal dan eksternal, meningkatkan kualitas

ASN dalam menunjang tusi perangkat daerah serta meningkatkan sarana prasarana penunjang pelayanan.

1.7. ISU STRATEGIS

Pelaksanaan kinerja Pemerintah selalu mengalami perubahan untuk mewujudkan tuntutan masyarakat yang selalu mencermati dan memperhatikan kinerja Pemerintah dalam pelayanan. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dimulai dari strukturalisasi kelembagaan, reformasi birokrasi yang dibuat dalam tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan pelayanan yang berorientasi pada peningkatan kinerja instansi, sehingga terwujud tujuan Pemerintah daerah dalam mencapai Good and Clean Govermance. Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi yang menjadi isu strategis pada Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah adalah :

1. opini WTP atas Laporan Keuangan Daerah;
2. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang belum optimal;
3. Masih adanya temuan hasil evaluasi kemendagri terhadap penyusunan Anggaran Daerah;
4. Kuantitas ASN yang masih kurang dan Kualitas yang masih sangat perlu ditingkatkan;
5. Sistem Pengendalian internal yang belum optimal; serta
6. Tuntutan Pelayanan yang semakin cepat efisien dan transparan.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Umum

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun dalam rangka upaya mewujudkan *good govermance* dan sekaligus *result oriented goverment*. SAKIP merupakan sebuah sistem dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja (*performance-base management*) untuk penyediaan informasi kinerja guna pengelolaan kinerja.

Upaya penguatan sistem akuntabilitas kinerja di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat dilakukan secara menyeluruh terutama dengan dibentuknya Tim Penyusunan LAKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat dimana koordinasi terhadap semua bidang dilakukan dalam rangka penguatan pada beberapa komponen antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi. Dengan kata lain SAKIP tidak hanya meliputi satu komponen saja sehingga penguatannya memerlukan upaya menyeluruh dari unit organisasi yang terkait.

Gambar 2.1 . SAKIP

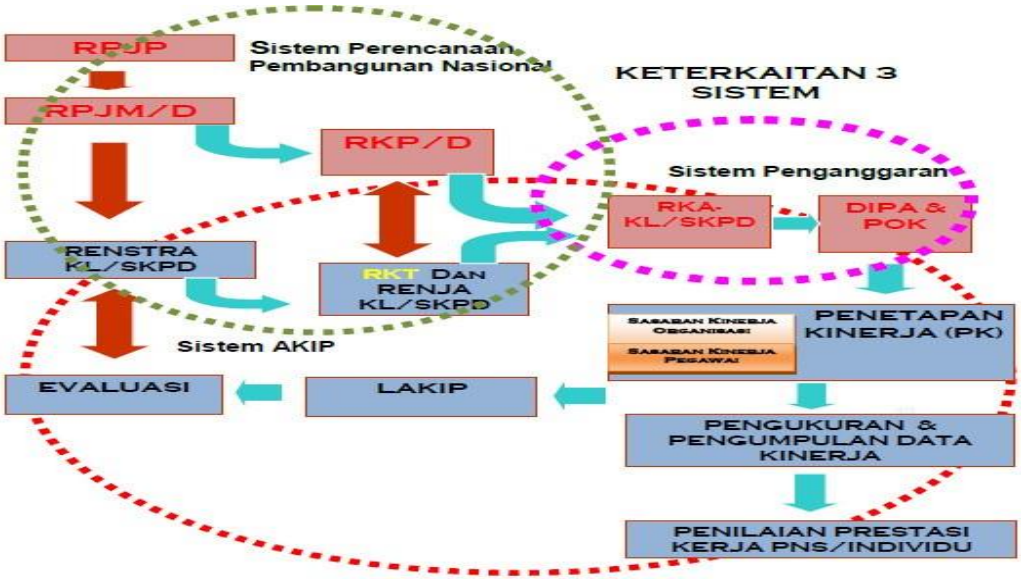

2.2 Rencana Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan suatu proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis. Perencanaan kinerja yang ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat dan saling terkait satu sama lain. Keterkaitan tersebut dapat dilihat sbb :

Tabel. 1.5

Keterkaitan antara RPJMD Provinsi Sumatera Barat dengan

Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumbar

MISI 7 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERSIH , AKUNTABEL SERTA BERKUALITAS									
PRIORITAS 4 : PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DALAM PEMERINTAHAN									
RPJM				RENSTRA 2021-2026					
TUJUAN	**INDIKATOR**	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**TUJUAN**	**INDIKATOR TUJUAN**	**TARGET TUJUAN**	**SASARAN**	**INDIKATOR SASARAN**	**PROGRAM**
TERWUJUDNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAH DG APARATUR YANG MELAYANI	INDEKS RB	TERWUJUDNYA KUALITAS TATA KELOLA BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL	Opini Laporan Keuangan	Terwujudnya kualitas tata kelola Keuangan dan BMD yang bersih dan Akuntabel	Opini Laporan Keuangan	WTP	1. Terwujudnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	**Tepat waktu penyampaian APBD**	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
								Penyampaian RAPBD ke DPRD	
								Penyampaian RAPBD Perubahan ke DPRD	
								Penyampaian RAPBD untuk di evaluasi Mendagri	
								Penyampaian PERDA APBD ke Mendagri	
								Persentase Rancangan Perda APBD,APBD-P dan Pertanggungjawaban APBD yang dievaluasi tepat waktu	
								Tepat waktu penatausahaan keuangan	
								Penerbitan SPD	
								Penerbitan SP2D	
								Penyampaian Laporan Dana Transfer	
								Tepat waktu penyampaian LKPD	
								Penyampaian LKPD ke BPK	
							2. Terwujudnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah	**Persentase Akurasi Nilai BMD**	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
								Penurunan nilai aset yang Bermasalah	
							3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	**Nilai Akuntabilitas Kinerja**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
							4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	**Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi**	

Sementara itu untuk indikator kinerja Utama Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPKAD Nomor 900/1084/Sekrt/BPKAD-XI/2021 yaitu :

Tabel 1.6
Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Provinsi Sesuai Tupoksi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahTahun 2021-2026

TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	*Baseline*	Formula Perhitungan/Penjelasan	Sumber Data
(1)	(2)		(3)	
Tujuan :				
Terwujudnya Kualitas Tata kelola Keuangan dan BMD yang bersih dan akuntabel	Opini Laporan Keuangan	WTP	Indikator ini dipilih untuk menunjukan kualitas tata kelola keuangan daerah berdasarkan penilaian BPK. • Formulasi Pengukuran : 1. Kesesuaian laporan keuangan dengan SAP. 2. Adanya kecukupan informasi keuangan dalam laporan keuangan. 3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.	BPK-RI Perwakilan Sumbar
Sasaran :				
1. Terwujudnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	– Tepat Waktu Penyampaian APBD;APBD-P	Tepat Waktu	• Formulasi Pengukuran : Ketepatan waktu dalam penyampaian Ranperda ttg APBD disertai Penjelasan dan dokumen Pendukung Kepada DPRD Paling Lambat 60 (enam puluh) hari kerja sebelum 1 (satu) bulan T.A Berakhir untuk mendapatkan persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD (PP 12 Tahun 2019,Pasal 104 ayat 1), ≤ Minggu ke II September untuk penyampaian RAPBD-P ke DPRD,3 hari setalah Persetujuan Bersama untuk penyampaian RAPBD/RAPBD-P ke Mendagri Untuk di Evaluasi dan 7 hari setalah Perda ditetapkan untuk penyampaian Perda APBD/APBD-P ke Mendagri.	BPKAD Sumatera Barat.
	Ntuk penyampaian RAPBD Tepat Waktu Penatausahaan Keuangan Daerah;	Tepat Waktu	• Formulasi Pengukuran : Ketepatan waktu dalam penatausahaan Keuangan Daerah diukur melalui penerbitan SP2D yang dilakukan paling lama 2 (dua) hari sejak SPM diterima (PP 12 Tahun 2019, Pasal 149 ayat 2), sesuai dengan ketentuan untuk penerbitan SPD dan Penyampaian Laporan Dana Transfer.	BPKAD Sumatera Barat.
	– Tepat	Tepat	• Formulasi Pengukuran :	BPKAD

	Waktu Penyampaian LKPD	Waktu	Ketepatan waktu dalam penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan Paling lambat 3 bulan setelah T.A berakhir (PP 12 Tahun 2019, Pasal 191 ayat 2)	Sumatera Barat.
	– Persentase Rancangan Perda APBD/Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota yang dievaluasi tepat waktu	Tepat Waktu	Indikator ini dipilih Sumatera Barat memiliki 19 daerah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan/Evaluasi. • Formulasi Pengukuran : Jumlah Keputusan Gubernur atas Evaluasi Ranperda APBD, APBD-P dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang diajukan Kab/Kota , dikeluarkan tepat waktu yaitu 15 hari kerja sejak Ranperda APBD, APBD-P dan Pertanggungjawaban yang diajukan Kab/Kota diterima. (PP 12 Tahun 2019,pasal 112 (6)).	BPKAD Sumatera Barat.
2. Terwujudnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	– Persentase Akurasi Barang Milik Daerah	100%	Indikator ini diilih untuk melihat kesesuaian jumlah Aset/BMD yang dapat dimanfaatkan dan diberdayakan agar dapat memberikan kontribusi penerimaan pendapatan daerah. • Formulasi Pengukuran : Jumlah Aset dan BMD yang ada di OPD/jumlah aset/BMD pada neraca pemerintah daerah dikali 100%.	BPKAD Sumatera Barat.
	– Persentase Penurunan Nilai Aset Bermasalah	75%	• Formulasi Pengukuran : (Persentase Tingkat penyelesaian Fisik, administrastift aset bermasalah pada tahun berkenaan / jumlah aset bermasalah yang diselesaikan) di kali 100%	BPKAD Sumatera Barat.

Indikator Kinerja Utama ini merupakan kinerja yang menjadi tujuan inti dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD sepanjang Tahun 2021 – 2026.

2.2.1 Rencana Aksi

Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2021 s.d.2026 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang telah ditetapkan guna mendukung Rencana Kerja ,tujuan dan sasaran serta cara,mencapai tujuan organisasi melalui realisasi pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan melaksanakan dengan melaksanakan berbagai kegiatan dalam program dan kegiatan.

Tabel 2.1 –Rencana Aksi / Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKAD

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/ RINCIAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya kualitas tata kelola Keuangan dan BMD yang bersih dan Akuntabel	**Opini Laporan Keuangan**	**WTP**	**Terwujudnya kualitas pengelolaan keuangan daerah**	**Tepat waktu penyampaian APBD**	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
				Penyampaian RAPBD ke DPRD	Tepat waktu	Tepat waktu	60 hari sebelum 1 bulan T.A berakhir	60 hari sebelum 1 bulan T.A berakhir	60 hari sebelum 1 bulan T.A berakhir	60 hari sebelum 1 bulan T.A berakhir	60 hari sebelum 1 bulan T.A berakhir
				Penyampaian RAPBD Perubahan ke DPRD	Tepat waktu	Tepat waktu	≤ Minggu ke II September	≤ Minggu ke II September	≤ Minggu ke II September	≤ Minggu ke II September	≤ Minggu ke II September
				Penyampaian RAPBD untuk di evaluasi Mendagri	Tepat waktu	Tepat waktu	3 hari setelah persetujuan bersama	3 hari setelah persetujuan bersama	3 hari setelah persetujuan bersama	3 hari setelah persetujuan bersama	3 hari setelah persetujuan bersama
				Penyampaian PERDA APBD ke Mendagri	Tepat waktu	Tepat waktu	7 hari setelah PERDA ditetapkan	7 hari setelah PERDA ditetapkan	7 hari setelah PERDA ditetapkan	7 hari setelah PERDA ditetapkan	7 hari setelah PERDA ditetapkan
				Persentase Rancangan Perda APBD,APBD-P dan Pertanggungjawaban APBD yang dievaluasi tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Tepat waktu penatausahaan keuangan	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
				Penerbitan SPD	Tepat waktu	Sesuai ketentuan PP	Sesuai ketentuan PP	Sesuai ketentuan PP	Sesuai ketentuan PP	Sesuai ketentuan PP	Sesuai ketentuan PP
				Penerbitan SP2D	Tepat waktu	2 hari setelah SPM diterima BUD	2 hari setelah SPM diterima BUD	2 hari setelah SPM diterima BUD	2 hari setelah SPM diterima BUD	2 hari setelah SPM diterima BUD	2 hari setelah SPM diterima BUD
				Penyampaian Laporan Dana Transfer	Tepat waktu	Sesuai ketentuan PMK	Sesuai ketentuan PMK	Sesuai ketentuan PMK	Sesuai ketentuan PMK	Sesuai ketentuan PMK	Sesuai ketentuan PMK
				Tepat waktu penyampaian LKPD	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
				Penyampaian LKPD ke BPK	Tepat waktu	31 Maret	31 Maret	31 Maret	31 Maret	31 Maret	31 Maret
			Terwujudnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah	**Persentase Akurasi Nilai BMD**	%	90	91	92	93	94	95
				Penurunan nilai aset yang Bermasalah	%	75	75	75	75	75	75

			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	**Nilai Akuntabilitas Kinerja**	%	74,00 (BB)	75,50 (BB)	76,50 (BB)	77,00 (BB)	78,50 (BB)	79,50 (BB)
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	**Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi**	%	78	80	81	83	85	86

2.2.2. Rencana Kegiatan Tahunan.

Rencana Kegiatan Tahunan merupakan acuan dalam menjalankan kegiatan yang disusun selama 1 (satu) tahun. Acuan ini terdiri atas sasaran kegiatan/output, indicator kinerja kegiatan, target pencapaian serta alokasi anggaran dalam 1 (satu) tahun. Adapun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

Tabel 2.2 : RKT / Kegiatan,indikator dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
				1.249.589.477.240
Terwuudnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Tepat waktu penyampaian APBD	**Tepat Waktu**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**1.230.603.146.187**
	Penyampaian RAPBD ke DPRD	60 hari sebelum 1 bulan T.A berakhir	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	3.957.254.127
	Penyampaian RAPBD Perubahan ke DPRD	≤ Minggu ke II September		
	Penyampaian RAPBD untuk di evaluasi Mendagri	3 hari setelah persetujuan bersama		
	Penyampaian PERDA APBD ke Mendagri	7 hari setelah PERDA ditetapkan		
	Persentase Rancangan Perda APBD,APBD-P dan Pertanggungjawaban APBD yang dievaluasi tepat waktu	100%	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	927.187.700
	Tepat waktu Penatausahaan Keuangan		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.320.984.100
	Penerbitan SPD	Sesuai ketentuan PP		
	Penerbitan SP2D	2 hari setelah SPM diterima BUD	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.223.640.750.762
	Penyampaian Laporan Dana Transfer	Sesuai ketentuan PMK		

	Tepat waktu penyampaian LKPD	31 Maret	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	756.969.500
Terwujudnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Akurasi Nilai BMD	91%	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.692.880.050
	Penurunan Nilai Aset Bermasalah	75%	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.692.880.050
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB (75,50%)	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**25.948.726.478**
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	175.579.200
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.020.107.464
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	80%	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	240.152.100
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	471.549.300
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.603.116.169
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.190.919.538
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	341.457.230
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	250.270.000

Dari tabel RKT terlihat bahwa pada Tahun 2022 untuk mencapai 4 sasaran dengan masing-masing indikatornya, BPKAD didukung oleh 3 Program dan 14 Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.249.589,477.240,-.

2.3 Perjanjian Kinerja

Penetapan kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima tanggungjawab dengan pihak yang memberi tanggungjawab. Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya, penetapan kinerja diwujudkan dalam bentuk perjanjian kinerja.

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen

penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas dan fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi juga termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas,transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian pengharagaan dan sangsi
4. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan suvervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

Sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah khususnya perencanaan kinerja, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat telah membuat Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Gubernur dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahProvinsi Sumatera Barat Tahun 2022. Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 telah ditetapkan.

Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 ditetapkan mengacu kepada sasaran strategis RPJMD yang menjadi Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu meningkatnya akuntabilitas pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Sebagai implementasi pencapaian sasaran tersebut, selanjutnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat menetapkan 4 sasaran strategis yang hendak dicapai sepanjang Tahun 2022 yaitu :

1. Terwujudnya kualitas pengelolaan keuangan daerah;
2. Terwujudnya kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi; dan
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi.

Rincian Perjanjian Kinerja yang memuat sasaran strategis dan indikator Kinerja, Target yang hendak dicapai serta Program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung pencapaian terget serta alokasi anggaran yang tersedia untuk itu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja

SKPD : BPKAD Provinsi Sumatera Barat

Tahun : 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	**Terwuudnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah**	1.	**Tepat Waktu penyampaian APBD**	**Tepat Waktu**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	
		-	Penyampaian RAPBD ke DPRD	60 hari sebelum 1 bulan T.A berakhir	**KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH**	3.957.254.127
		-	Penyampaian RAPBD-P ke DPRD	≤ Minggu ke II September	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	298.620.150
		-	Penyampaian RAPBD untuk di evaluasi Mendagri	3 hari setelah persetujuan bersama	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	268.279.050
		-	Penyampaian PERDA APBD ke Mendagri	7 hari setelah PERDA ditetapkan	Koordinasi,Penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD	27.891.500
					Koordinasi,Penyusunan dan verifikasi Perubahan RKA-SKPD	3.913.000
					Koordinasi,Penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD	158.540.700
					Koordinasi,Penyusunan dan verifikasi Perubahan DPA-SKPD	83.337.500
					Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	1.807.993.727
					Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Peraturan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD	431.560.600
					Koordinasi dan Penyusunan Regulasi dan Kebijakan Bidang Anggaran	763.409.400

					Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	113.708.500
		2.	**Tepat Waktu Penatausahaan Keuangan**	**Tepat Waktu**	**KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH**	1.320.984.100
			Penerbitan SPD	Sesuai ketentuan PP	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	222.170.000
			Penerbitan SP2D	2 hari setelah SPM diterima BUD	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	445.036.800
			Penyampaian Laporan Dana Transfer	Sesuai ketentuan PMK	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan atau Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak (PFK)	227.551.400
					Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D Dengan Instansi Terkait	258.148.000
					Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penataausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	168.077.900
					PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.223.640.750.762
					Analisis Perencanaan & penyaluran BKK	84.408.390.400
					Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	16.144.188.106
					Pengelolaan DBH Provinsi	1.123.008.172.256
		3.	**Tepat Waktu Penyampaian LKPD**	**Tepat Waktu**	**KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH**	756.969.500
			Penyampaian LKPD ke BPK	31 Maret	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	448.475.600
					Rekonsiliasi dan verifikasi aset,kewajiban,ekuitas,pendapatan,belanja,pembiayaan,pendapata	63.068.000

					n LO dan beban	
					Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	21.038.100
					Konsolidasi Lapkeu SKPD,BLUD dan Lapkeu Pemeintah Daerah	94.145.600
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian TPTGR	7.856.500
					Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaran Akuntansi Pemerintah Daerah	122.385.650
		4.	**Persentase Rancangan Perda APBD,APBD-P dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota yang dievaluasi tepat waktu**	100 %	**PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ATAU KOTA**	927.187.700
					Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten atau Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten atau Kota	169.414.800
					Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten atau Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten atau Kota	171.206.450
					Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten atau Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten atau Kota	142.076.600
					Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten atau Kota	209.347.400
					Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	125.953.450
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemeritaha Daerah Konsolidasi Provinsi dan Kabupaten/ Kota dan statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	109.189.000

2.	**Terwujudnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah**		**Persentase Akurasi Nilai BMD**	91%	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	1.692.880.050
			Persentase Penurunan Nilai Aset yang bermasalah	75%	Penyusunan Standar Harga	174.400.000
					Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1.228.800
					Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	161.048.000
					Penyusunan Kebijakan Pengelolaan BMD	28.380.000
					Penatausahaan Barang Milik Daerah	116.938.050
					Inventarisasi Barang Milik Daerah	165.378.800
					Pengamanan Barang Milik Daerah	163.860.000
					Penilaian Barang Milik Daerah	124.740.400
					Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	542.168.000
					Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	90.760.000
					Penyusunan Laporan Milik Daerah	50.000.000
					Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	73.978.000
3.	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi**		**Nilai Akuntabilitas Kinerja**	75,50%	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	175.579.200

					Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah	141.500.100
					Koordinasi dan Penyusunan laporan Capian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23.164.900
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.914.200
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.020.107.464
					Penyediaan Gaji ASN	11.411.866.164
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.321.127.250
					Pelaksanaan penatausahaan & Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11.729.900
					Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	167.683.900
					Pengelolaan dan Penyiapan bahan tanggapan Pemeriksaan	17.281.550
					Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	90.418.700
4.	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi**		**Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan Organisasi**	80%	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	240.152.100
					Pengamanan BMD	137.409.000
					Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	24.975.250
					Rekonsiliasi dan penyusunan laporan BMD pada SKPD	77.767.850
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	471.549.300
					Pengadaan Pajkaian dinas dan kelengkapannya	127.308.300
					Sosialisasi Peraturan per UU-an	151.882.500

					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	192.358.500
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.603.116.169
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	9.176.500
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	143.370.000
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	249.454.000
					Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	172.711.750
					Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan per UU an	12.901.000
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	51.030.000
					Penyelenggaraan Rakor dan konsultasi SKPD	682.004.523
					Dukungan Pelaksanaan Sistem pemerintahan berbasir elektronik pada SKPD	282.459.396
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.190.919.538
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/lapangan	65.800.600
					Pengadaan Mebel	245.985.524
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	879.133.414
					Penyediaan Jasa Menunjang Urusan Pemerintahan Daerah	341.757.230
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.000.900
					Penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	11.880.000
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	315.876.330

					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	250.270.000
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	41.190.000
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	180.100.000
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.980.000
					TOTAL PAGU ANGGARAN	**1.249.589.477.240**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 METODE PENGUKURAN

Pengukuran Kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator- indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun anggaran dan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016–2021,hitungannya dengan menggunakan :

- (Realisasi/Target x 100%) untuk capaian > adalah baik
- $\frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$ untuk capaian < adalah baik

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan yang dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang diperoleh melalui data internal yang ditetapkan oleh instansi yaitu berasal dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, maupun data eksternal yang berasal dari luar instansi.

Pengumpulan data kinerja dilakukan untuk memperoleh data yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kegiatan untuk tahun berikutnya. Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator-indikator masukan, keluaran, dan hasil, dilakukan secara terencana dan sistematis setiap tahun untuk mengukur

kehematan, efektivitas, efisiensi, dan kualitas pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk indikator manfaat dan dampak dapat diukur pada akhir periode selesainya suatu program atau dalam rangka mengukur pencapaian tujuan-tujuan instansi pemerintah, dalam hal ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahProvinsi Sumatera Barat.

Pengukuran kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dan masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53Tahun 2014, tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka pengukuran kinerja dilakukan terhadap pencapaian sasaran strategis yang ada, yang disampaikan dalam Formulir Pengukuran Kinerja (PK).

Berdasarkan hasil-hasil perhitungan pengukuran kinerja kegiatan, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang.

Evaluasi kinerja dilakukan terhadap analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasinya. Evaluasi dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat, atau dampak. Evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya kendala maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan- pembandingan antara lain:

a. Kinerja nyata dengan target kinerja yang direncanakan.

b. Kinerja nyata dengan hasil kinerja tahun-tahun sebelumnya.
c. Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
d. Kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar internasional.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) harus menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Analisis akuntabilitas kinerja meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dalam analisis ini dijelaskan pula perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis dilakukan dengan menggunakan informasi/data yang diperoleh secara lengkap dan akurat, dan bila memungkinkan dilakukan pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan efektivitas baik untuk kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya.

Skala penilaian terhadap kinerja pemerintah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1
Skala Penilaian Kinerja

No.	Klasifikasi	Predikat	Kode
1.	88,31% - 100%	Sangat Baik	
2.	76,61% - 88,30%	Baik	
3.	65,00% - 76,60%	Kurang Baik	
4.	25,00 – 64,99%	Tidak Baik	

3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran pencapaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja pada kelompok indikator kinerja sasaran strategis.

Hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan mencapai sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis ditentukan oleh pencapaian kelompok atau indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan.

Untuk analisis atau penjelasan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dengan mempedomani target kinerja pada masing masing indikator yang telah ditentukan.

Sesuai dengan penetapan perjanjian kinerja, Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Provinsi Sumatera Barat memiliki sasaran strategis yang hendak dicapai sbb :

1. Terwujudnya kualitas pengelolaan Keuangan daerah;
2. Terwujudnya kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi; dan
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi.

Setiap sasaran strategis diukur pencapaian kinerjanya/tingkat keberhasilannya dengan salah satu atau lebih indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis tersebut, sedangkan setiap indikator kinerja pencapaiannya ditentukan oleh satu bagian atau lebih yang melaksanakan program,kegiatan dan sub kegiatan yang relevan.

Untuk mengukur sejauh apa pelaksanaan program dengan perencanaan yang disesuaikan dengan sasaran tersebut diatas maka perlu dibandingkan antara perencanaan yang telah ditetapkan dengan realisasi pencapaian sasaran sebagiamana yang telah dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Hal ini juga akan menggambarkan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan kinerja program dan kegiatan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Tabel 2.4 dibawah ini menggambarkan hasil pengukuran kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022.

Tabel 3.2

Pengukuran Kinerja
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENGUKURAN KINERJA	
			TARGET	REALISASI
1	**Terwujudnya kualitas pengelolaan keuangan daerah**	**- Tepat waktu penyampaian APBD;**	**Tepat Waktu**	**Tepat Waktu**
		Penyampaian RAPBD ke DPRD	60 hari sebelum 1 bulan Tahun Anggaran berakhir	55 hari sebelum 1 bulan Tahun Anggaran berakhir
		Penyampaian RAPBD Perubahan ke DPRD	≤ Minggu ke II September	Minggu ke I September
		Penyampaian RAPBD /RAPBD-P ke Mendagri untuk di evaluasi	3 hari setalah Persetujuan Bersama	3 hari (APBD) 2 hari (APBD-P)
		Penyampaian Perda APBD /APBD-P ke Mendagri	7 hari setalah Perda ditetapkan	5 hari (APBD) 5 hari (APBD-P)
		Persentase Rancangan Perda APBD,APBD-P dan Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota yang dievaluasi Tepat waktu	100%	100%
		- Tepat waktu penatausahaan keuangan daerah	**Tepat Waktu**	**Tepat Waktu**
		Penerbitan SPD	Sesuai ketentuan	Sesuai ketentuan
		Penerbitan SP2D	2 hari setelah SPM diterima BUD (lengkap)	2 hari setelah SPM diterima BUD (lengkap)
		Penyampaian Laporan Dana Transfer	sesuai ketentuan PMK	sesuai ketentuan PMK
		- Tepat waktu	**Tepat Waktu**	**Tepat Waktu**

		penyampaian LKPD		
		Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ke BPK	31-Mar-22	21 Maret 2022
2	**Terwujudnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah**	- **Persentase Akurasi Barang Milik Daerah**	**91%**	**100%**
		- **Persentase Penurunan Nilai Aset yang bermasalah**	**75%**	75
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	- **Nilai Akuntabilitas Kinerja**	**75,5 % (BB)**	**63,14% (B)**
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	- **Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi**	**80%**	**83,65%**

Di dalam RPJMD Tahun 2021 – 2026 telah ditetapkan sasaran strategis, indikator dan target yang akan dicapai oleh BPKAD. untuk sasaran strategis Terwujudnya kualitas pengelolaan keuangan daerah ditetapkanlah indikator kinerjanya tepat waktu penyampaian APBD,Penatausahaan Keuangan daerah dan tepat waktu penyampaian LKPD dengan target "tepat waktu".

Dari tabel pengukuran kinerja diatas dari 4 sasaran yang menjadi target di Tahun 2022 semua sasaran berhasil mencapai realisasi sesuai target yang telah ditetapkan. Untuk sasaran pertama yaitu terwujudnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan 3 indikator yaitu tepat waktu penyampaian APBD,Penatausahaan Keuangan daerah dan tepat waktu penyampaian LKPD dari target yang ditetapkan " tepat waktu " penyampaian , berhasil direalisasikan sesuai targetnya.

Indikator kinerja dan target tepat waktu ini selanjutnya dijabarkan oleh BPKAD dalam bentuk pelaksanaan kegiatan yang diselesaikan dalam waktu yang telah

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yaitu PP 12 Tahun 2019 dan Permendagri 77 Tahun 2020.

Selanjutnya Indikator kinerja tersebut dirinci lagi kedalam masing-masing :

1. 5 (lima) rincian indikator untuk indikator "tepat waktu penyampaian APBD" yang terdiri dari :
   - Penyampaian RAPBD ke DPRD
   - Penyampaian RAPBD Perubahan ke DPRD
   - Penyampaian RAPBD /RAPBD-P ke Mendagri untuk di evaluasi
   - Penyampaian Perda APBD /APBD-P ke Mendagri;
   - Persentase Rancangan Perda APBD,APBD-P dan Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota yang dievaluasi Tepat waktu

2. 3 (tiga) rincian indikator untuk indikator "tepat waktu penatausahaan keuangan daerah" yang terdiri dari :
   - Penerbitan SPD;
   - Penerbitan SP2D;dan
   - Penyampaian Laporan Dana Transfer

   Penguraian indikator kinerja ini menjadi rincian sebagaimana diatas dilakukan untuk memudahkan didalam melakukan penilaian dan pengukuran kinerja itu sendiri. Hal ini mengingat bahwa "Bahasa Tepat Waktu " ini sulit dijabarkan jika tidak merujuk kepada jadwal/waktu tertentu yang telah ditentukan dan semua ketentuan ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

   Selanjutnya jika diasumsikan "bahasa Tepat Waktu " tersebut kedalam bentuk persentase dan dinilai 100%, maka capaian kinerja terhadap sasaran strategis terwujudnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan target " tepat waktu" tersebut bernilai 100% (tercapai) dengan kategori " sangat baik".

3. Untuk indikator penyampaian LKPD, adalah penyampaian Laporan keuangan Pemerintah Daerah ke Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan audit guna mendapatkan opini atas laporan keuangan daerah Tahun 2022.

Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada 4 (empat) kriteria yakni :

1. Kesesuaian Laporan Keuangan dengan standar akuntansi pemerintah (SAP);
2. Adanya Kecukupan informasi Keuangan dalam Laporan keuangan;
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan;
4. Efektifitas Penyelenggaraan sistem pengendalian intern.

Pada tahun 2022, BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 yang memuat opini " Wajar Tanpa Pengecualian"/WTP . Opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut sudah sesuai dengan target yang ditetapkan dan merupakan pencapaian untuk kesepuluh kalinya sejak laporan keuangan Tahun 2012.

Gambar 3.2.

Penghargaan Pemerintah RI kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat atas Capaian Opini WTP Tahun 2022 dan capaian Berturut-turut 2012-2021

Keberhasilan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut didukung dengan faktor-faktor sebagai berikut :

1. Adanya penyesuaian regulasi pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan akuntansi karena adanya perubahan regulasi yang dilakukan oleh pemerintah.

2. Adanya upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan yang berdampak pada peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan.
3. Adanya dukungan aplikasi yang terintegrasi sejak perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban yang semakin baik sehingga laporan dapat diselesaikan tepat waktu dan meminimalkan terjadi kesalahan-kesalahan pada setiap tahapan.
4. Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern (APIP) dalam pelaksanaan pengendalian internal pemerintah daerah.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk mempertahankan Opini BPK adalah:

a. Untuk validnya data/angka dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu Angka Realisasi Pendapatan, Angka Realisasi Belanja, Angka Realisasi Pembiayaan, maka dilakukan sebagai berikut:
   - Rekonsiliasi pendapatan dan belanja (LRA) Pemda setiap bulannya antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (selaku Bendahara Umum Daerah) dengan Badan Pendapatan Daerah
   - Rekonsiliasi atas pemungutan perhitungan Pihak Ketiga pada belanja pegawai dengan BPJS Kesehatan dan PT. Taspen;
   - Rekonsiliasi Daftar Transaksi Harian Pajak dan rekonsiliasi Harian Pajak atas belanja pada APBD Provinsi Sumatera Barat dengan OPD dan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI melalui KPKN;
   - Rekonsiliasi posisi kas daerah dengan PT. BPD Sumatera Barat (Bank Nagari);
   - Rekonsiliasi dana perimbangan DAK Non Fisik dengan Kementerian Keuangan RI dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan RI;
   - Rekonsiliasi pendapatan pajak daerah setiap bulannya antara Bidang Perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan dengan Bidang Pajak Daerah dan Bendahara Penerimaan pada Badan Pendapatan Daerah;
   - Rekonsiliasi Data antara Bidang Perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan dengan 50 SKPD (yang memiliki DPA dan melaksanakan anggaran).

- Melakukan asistensi dan fasilitasi kepada SKPD, terkait penyusunan laporan keuangan.

b. Untuk validnya data/angka dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terkaitangka aset tetap, aset lainnya, Investasi Jangka Panjang dan Hutang, maka dilakukan sebagai berikut:
   - Rekonsiliasi data antara Bidang Pengelolaan BMD, Bidang Perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan pada BPKAD dengan SKPD (untuk Aset Tetap);
   - Rekonsiliasi Data antara Bidang Perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan dengan SKPD dan Biro Perekonomian serta Bank Nagari.
   - Untuk membantu SKPD dalam melaksanakan penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis kepada Bendahara, PPK, dan Sekretaris seluruh SKPD.

c. Untuk memudahkan SKPD dalam menyusun RKA, DPA, membuat SPP, SPM, dan SP2D menyusun SPJ serta menyusun Laporan Keuangan SKPD berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca, maka selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk melaksanakan Update Aplikasi SIPD sebagai aplikasi utama dan Sistem Informasi Keuangan Pemerintah Daerah (SIPKD) sebagai aplikasi pendukung serta melaksanakan bimbingan teknis kepada seluruh operator aplikasi pada masing-masing OPD.
d. Untuk mengawasi penatausahaan dan pelaksanaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh SKPD yaitu oleh PA, KPA, PPTK, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Barang, dan Pengurus Barang maka dilakukan pengawasan oleh Inspektorat sesuai dengan Program Kegiatan Pemeriksaan Tahunan (PKPT) yang telah ditetapkan kepada seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
e. Untuk meyakinkanbahwa Laporan Keuangan yang telah disusun oleh SKPD dan Pemerintah Daerah telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, maka dilakukan Reviu oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat baik Semesteran, Laporan Keuangan SKPDmaupun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
f. Untuk menyelesaikan permasalahan aset dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, telah dilakukan koordinasi dg pihak-pihak terkait dengan

melibatkan para stakeholder serta menyusun Rencana Aksi Penyelesaian Masalah Aset Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan dibawah koordinasi BPKAD Provinsi Sumatera Barat.

g. Untuk masalah-maslah terkait penggunaan aplikasi baik SIPD maupun SIPKD juga dilakukan pendampingan secara terus menerus melalui group *Whatsapp* dimana setiap permasalahan yang di alami oleh SKPD akan segera diupayakan penyelesaian dan ditindaklanjuti langsung oleh admin di BPKAD.

Faktor penghambat untuk mempertahankan Opini BPK :

a. Peraturan perundang-undangan, sistem, dan mekanisme tata kelola keuangan, yang meliputi penatausahaan, penganggaran dan pertanggungjawaban pelaporan keuangan, serta pengelolaan aset daerah yang belum dipahami secara menyeluruh oleh SKPD.

b. Kurang maksimalnya koordinasi dalam proses penyusunan anggaran, penyusunan laporan keuangan serta penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan aset daerah.

c. Adanya peraturan perundang-undangan atau ketentuan peraturan lainnya pada tahun berjalan tidak disertai dengan petunjuk pelaksanaan yang jelas, sehingga menyulitkan dalam pemahaman dan implementasi.

Upaya untuk mempertahankan Opini BPK di masa yang akan datang dilakukan dengan langkah :

a. Adanya penyesuaian regulasi pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan akuntansi karena adanya perubahan regulasi yang dilakukan oleh pemerintah.

b. Adanya upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan yang berdampak pada peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan.

c. Adanya dukungan aplikasi yang terintegrasi sejak penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban yang semakin baik sehingga laporan dapat diselesaikan tepat waktu dan meminimalkan terjadi kesalahan-kesalahan baik pada tahap

penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban.

d. Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern (APIP) dalam pelaksanaan pengendalian internal pemerintah daerah.

e. Menyelesaikan tindak lanjut dari BPK-RI dan menyikapi rekomendasi BPK yang tertuang dalam surat Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar kedepannya dapat meminimalisir kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan sehingga opini BPK yaitu WTP di masa mendatang dapat dipertahankan.

f. Melakukan pendampingan secara terus menerus kepada SKPD terkait masalah-masalah yang ditemui dalam penggunaan aplikasi keuangan daerah, mengingat aplikasi keuangan daerah yang dicetus oleh pemerintah Pusat ini belum sepenuhnya optimal untuk dilaksanakan, sehingga pemerintah Provinsi Sumatera Barat senantiasa tetap menjalin komunikasi dengan Pemeritah Pusat terkait hal ini demi menunjang kelancara pelaksanaan pengelolaan keuangan di Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya untuk sasaran terwujudnya kualitas pengelolaan barang milik daerah dengan indikator persentase akurasi barang milik daerah dan persentase penurunan nilai aset yang bermasalah dengan target 91% dan 75% direalisasikan masing-masing dengan nilai 100%. Pencapaian realisasi 100% untuk masing-masing target indikator ini dikategorikan " sangat baik ".

Untuk sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi dengan indikator "nilai akuntabilitas kinerja " dan target 75,50% (BB), realisasi penilaian yang dilakukan pada Tahun 2022 adalah 63,14% (B) untuk akuntabilitas kinerja Tahun 2021.

Untuk sasaran menigkatnya kualitas pelayanan organisasi dengan indikator tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi dengan target 80%, realisasi Tahun 2022 untuk pelayanan yang meliputi pelayanan internal dan eksternal berdasarkan jawban dari responden yang diajukan pertanyaan, diperoleh realisasi sebesar 83,65 % dengan capaian 104,56% yang artinya capaian kinerja tersebut dinilai " sangat baik "

3.3 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.3.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Gambaran capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022 sebagaimana yang diperjanjikan pada perjanjian kinerja Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.2
Capaian Kinerja
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahTahun 2022

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENGUKURAN KINERJA		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	**Terwujudnya kualitas pengelolaan keuangan daerah**	**- Tepat waktu penyampaian APBD;**	**Tepat Waktu**	**Tepat Waktu**	**Tepat Waktu**
		Penyampaian RAPBD ke DPRD	60 hari sebelum 1 bulan Tahun Anggaran berakhir	55 hari sebelum 1 bulan Tahun Anggaran berakhir	Tepat Waktu
		Penyampaian RAPBD Perubahan ke DPRD	≤ Minggu ke II September	Minggu ke ISeptember	Tepat Waktu
		Penyampaian RAPBD /RAPBD-P ke Mendagri untuk di evaluasi	3 hari setalah Persetujuan Bersama	3 hari (APBD) 2 hari (APBD-P)	Tepat Waktu
		Penyampaian Perda APBD /APBD-P ke Mendagri	7 hari setalah Perda ditetapkan	5 hari (APBD) 5 hari (APBD-P)	Tepat Waktu
		Persentase Rancangan Perda APBD,APBD-P dan Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota yang dievaluasi Tepat waktu	100%	100%	Tepat Waktu
		- **Tepat waktu penatausahaan keuangan daerah**	**Tepat Waktu**	**Tepat Waktu**	**Tepat Waktu**
		Penerbitan SPD	Sesuai ketentuan	Sesuai ketentuan	Sesuai ketentuan
		Penerbitan SP2D	2 hari setelah SPM diterima BUD (lengkap)	2 hari setelah SPM diterima BUD (lengkap)	Tepat Waktu
		Penyampaian Laporan Dana Transfer	sesuai ketentuan PMK	sesuai ketentuan PMK	Tepat Waktu
		- **Tepat waktu penyampaian LKPD**	**Tepat Waktu**	**Tepat Waktu**	

		Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ke BPK	31-Mar-22	21 Maret 2022	Lebih Cepat
2	**Terwujudnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah**	**- Persentase Akurasi Barang Milik Daerah**	**91%**	**100%**	**109,89%**
		- Persentase Penurunan Nilai Aset yang bermasalah	**75%**	**75%**	**100%**
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	**- Nilai Akuntabilitas Kinerja**	**75,5 % (BB)**	**63,14% (B)**	**83,62**
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	**- Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi** **1. Pelayanan Internal** **2. Pelayanan Eksternal**	 **80%** **80%**	**83,65%**	**104,56%**

Gambar 3.3
Pengukuran Target,Realisasi dan Capaian Kinerja BPKAD Tahun 2022

Analisis dan Kajian Capaian Kinerja Sasaran Strategis yang dicerminkan oleh realisasi target Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2022 ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

I. Terwujudnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Pada sasaran terwujudnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat bahwa indikator kinerjanya adalah " **Tepat waktu penyampaian APBD, Tepat Waktu Penatausahaan Keuangan Daerah,Tepat Waktu Penyampaian LKPD** " dengan target **" Tepat Waktu "** serta **Persentase Rancangan Perda APBD,APBD-P dan Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota yang dievaluasi Tepat waktu** dengan target **100%.**

Untuk memgambarkan target ketepatan waktu, indikator kinerja ini di rinci kedalam 5 sub rincian indikator dengan target tepatwaktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Adapun realisasi dari target indikator Tepat waktu penyampaian APBD pada sasaran strategis meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.3
Pengukuran Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2022

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENGUKURAN KINERJA		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	**Terwujudnya kualitas pengelolaan keuangan daerah**	**- Tepat waktu penyampaian APBD;**	**Tepat Waktu**	**Tepat Waktu**	**Tepat Waktu**
		Penyampaian RAPBD ke DPRD	60 hari sebelum 1 bulan Tahun Anggaran berakhir	55 hari sebelum 1 bulan Tahun Anggaran berakhir	Tepat Waktu
		Penyampaian RAPBD Perubahan ke DPRD	≤ Minggu ke II September	Minggu ke I September	Tepat Waktu
		Penyampaian RAPBD /RAPBD-P ke Mendagri untuk di evaluasi	3 hari setalah Persetujuan Bersama	3 hari (APBD) 2 hari (APBD-P)	Tepat Waktu
		Penyampaian Perda APBD /APBD-P ke Mendagri	7 hari setalah Perda ditetapkan	5 hari (APBD) 5 hari (APBD-P)	Tepat Waktu
		Persentase Rancangan Perda APBD,APBD-P dan Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota yang dievaluasi Tepat waktu	100%	100%	Tepat Waktu
		- Tepat waktu	**Tepat Waktu**	**Tepat Waktu**	**Tepat Waktu**

		penatausahaan keuangan daerah			
		Penerbitan SPD	Sesuai ketentuan	Sesuai ketentuan	Sesuai ketentuan
		Penerbitan SP2D	2 hari setelah SPM diterima BUD (lengkap)	2 hari setelah SPM diterima BUD (lengkap)	Tepat Waktu
		Penyampaian Laporan Dana Transfer	sesuai ketentuan PMK	sesuai ketentuan PMK	Tepat Waktu
		- **Tepat waktu penyampaian LKPD**	**Tepat Waktu**	**Tepat Waktu**	**Tepat Waktu**
		Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ke BPK	31-Mar-22	21 Maret 2022	Lebih cepat

1) untuk sasaran strategis **Terwujudnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah** dengan indikator Tepat waktu penyampaian APBD, realisasinya dapat dijelaskan sbb :

a. Penyampaian RAPBD ke DPRD;

Penyampaian RAPBD untuk Tahun 2022, dimaksudkan untuk APBD 2023. Sesuai ketentuan perundang-undangan target penyampaian ini adalah 60 hari sebelum 1 (satu) bulan Tahun Anggaran berakhir dalam realisasi pelaksanaannya penyampaian RAPBD ke DPRD ini terlaksana 55 hari sebelum 1 bulan tahun anggaran berakhir.

b. Penyampaian RAPBD Perubahan ke DPRD.

Penyampaian RAPBD Perubahan untuk Tahun 2022, dimaksudkan untuk APBD Perubahan 2022. Sesuai ketentuan perundang-undangan target penyampaian ini adalah ≤ Minggu ke II September, dalam realisasi pelaksanaannya penyampaian RAPBD Perubahan 2022 ini ke DPRD terlaksana lebih cepat yaitu minggu pertama September 2022 tepatnya tanggal 8 September 2022.

c. Penyampaian RAPBD/RAPBD-P ke Mendagri untuk di evaluasi

Untuk target penyampaian RAPBD-2023 dan RAPB-P 2022 ke Mendagri untuk dilakukan Evaluasi, target pelaksanaannya adalah 3 hari setelah adanya persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah baik untuk RAPBD-2023 maupun untuk RAPBD-P 2022, realisasi penyampaian RAPBD ke mendagri dilaksanakan 3 hari setelah

terbitnya persetuan bersama untuk penyampaian RAPBD T.A 2023 dan 2 hari setelah terbitnya keputusan bersama untuk penyampaian RAPBD-P T.A 2022

d. Penyampaian Perda APBD/APBD-P ke Mendagri;

Penyampaian APBD/APBD-P ke Mendagri adalah 7 (tujuh) hari setelah ditetepkannya PERDA, untuk APBD T.A 2023 disampaikan 5 hari setelah perda ditetapkan yaitu tanggal 6 Januari 2023 dengan penetapan adalah tanggal 30 Desember 2022, artinya penyampaian Perda APBD tersebut tepat waktu, demikian pula untuk penyampaian Perda dan Perkada tentang Penjabaran perubahan APBD Tahun 2022, disampaikan ke Mendagri juga 5 hari setelah ditetapkannya Perda dan Perkada ttg Penjabarannya yakni tanggal 11 Nopember 2022.

Adapun jadwal penyampaian APBD/APBD-P dapat dilihat sbb :

Tabel 3.4 : Tahapan penyampaian Ranperda APBD 2023

NO.	URAIAN	WAKTU/TGL
1.	Penyampaian SE tentang Pedoman Penyusunan APBD 2023	10 September 2022
2.	Penyampaian Nota Pengantar dan Nota Keuangan serta Ranperda ke DPRD	15 September 2022
3.	Penyampaian Nota Jawaban Pemandangan Umum Fraksi	2 November 2022
4.	Persetujuan DPRD terhadap Ranperda APBD 2023	26 November 2022
5.	Penyampaian Ranperda APBD 2023 untuk di evaluasi Mendagri	1 Desember 2022
6.	Keputusan Mendagri Thd Evaluasi Ranperda APBD 2023	27 Desember 2022
7.	Penyempurnaan atas Hasil Evaluasi Mendagri Terhadap APBD 2023	30 Desember 2022
8.	Penetapan Perda APBD 2023 dan Pergub ttg Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2023	30 Desember 2022
9.	Penyampaian Perda APBD dan Pergub tentang Penjabaran APBD Provinsi Sumatera Barat kepada Mendagri	6 Januari 2023

Tabel 3.5 : Tahapan Penyusunan APBD-P 2022

NO.	URAIAN	WAKTU/TGL
1.	Penyampaian SE tentang Pedoman Penyusunan APBD-P 2022	-
2.	Penyampaian Nota Pengantar dan Nota Keuangan serta Ranperda Perubahan ke DPRD	8 September 2022
3.	Penyampaian Nota Jawaban Pemandangan Umum Fraksi	13 September 2022
4.	Persetujuan DPRD terhadap Ranperda Perubahan APBD 2022	30 September 2022
5.	Penyampaian Ranperda Perubahan APBD 2022 untuk di evaluasi Mendagri	4 Oktober 2022
6.	Keputusan Mendagri Thd Evaluasi Ranperda Perubahan APBD 2022	1 Nopember 2022
7.	Penyempurnaan atas Hasil Evaluasi Mendagri Terhadap Perubahan APBD 2022	3 Nopember 2022
8.	Penetapan Perda Perubahan APBD 2022 dan Pergub ttg Perubahan Penjabaran APBD T.A 2022	4 Nopember 2022
9.	Penyampaian Perda APBD dan Pergub tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat kepada Mendagri	11 Nopember 2022

e. Persentase Rancangan Perda APBD,APBD-P dan Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota yang dievaluasi Tepat waktu

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa Pemerintah Provinsi selaku wakil Pemerintah Pusat di daerah berkewajiban melakukan pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota diwilayahnya dan PP Nomor 13 Tahun 2018 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Pembinaan tersebut diwujudkan dalam bentuk supervisi, asistensi, fasilitasi, evaluasi, yang pada akhirnyaakan bermuara kepada beberapaindikator kinerja yang menggambarkan komposisi ideal sebuah APBD di

Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. *Outcome* yang diharapkan dari kegiatan ini adalah peningkatan kualitas penyusunan APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di Kab/Kota.

Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, Gubernur melakukan melakukan evaluasi terhadap Ranperda Kabupaten dan Kota, Evaluasi ini dilakukan baik untuk Penyusunan RAPBD maupun untuk Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang meliputi ;

1. Evaluasi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun sebelumnya (2021).

Pelaksanaan evaluasi ini dilakukan dalam batas waktu 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk menguji kesesuaian dengan Perda Kab/Kota ttg APBD/APBD-P, Perkada tentang APBD/APBD-P dan/atau temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Pada Tahun 2022 telah di evaluasi 19 RAPBD pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota Tahun 2021 dengan rincian sbb :

Tabel 3.6 : Penyampaian Ranperda tentang Pertanggunjawaban Pelaksanaan APBDdan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota Tahun 2021

No.	Kabupaten / Kota	Diterima	Batas Waktu (15 Hari Kerja)	Hasil Evaluasi Gubernur Sumatera Barat	
				Nomor	Tanggal
1	Kabupaten Dharmasraya	13-06-2022	1-07-2022	903-517 -2022	1 Juli 2022
2	Kabupaten Tanah Datar	13-06-2022	1-07-2022	903-518 -2022	1 Juli 2022
3	Kota Pariaman	14-06-2022	4-07-2022	903-519 -2022	4 Juli 2022
4	Kabupaten Padang Pariaman	16-06-2022	6-07-2022	903-520 -2022	4 Juli 2022
5	Kabupaten Solok Selatan	22-06-2022	12-07-2022	903-536 -2022	11 Juli 2022
6	Kabupaten Pasaman	23-06-2022	13-07-2022	903-537 -2022	11 Juli 2022
7	Kabupaten Sijunjung	30-06-2022	20-07-2022	903-559 -2022	18 Juli 2022
8	Kota Padang	04-07-2022	22-07-2022	903-569 -2022	21 Juli 2022

9	Kota Padang Panjang	04-07-2022	22-07-2022	903-570 -2022	21 Juli 2022
10	Kabupaten Lima Puluh Kota	05-07-2022	25-07-2022	903-582 -2022	25 Juli 2022
11	Kabupaten Solok	07-07-2022	27-07-2022	903-588 -2022	26 Juli 2022
12	Kabupaten Agam	11-07-2022	29-07-2022	903-589 -2022	26 Juli 2022
13	Kota Payakumbuh	12-07-2022	1-08-2022	903-594 -2022	29 Juli 2022
14	Kota Bukittinggi	12-07-2022	1-08-2022	903-595 -2022	29 Juli 2022
15	Kota Sawahlunto	13-07-2022	2-08-2022	903-596 -2022	29 Juli 2022
16	Kabupaten Pesisir Selatan	18-07-2022	5-08-2022	903-607 -2022	5 Agustus 2022
17	Kabupaten Mentawai	21-07-2022	10-08-2022	903-616 -2022	8 Agustus 2022
18	Kabupaten Pasaman Barat	22-07-2022	11-08-2022	903-619 -2022	9 Agustus 2022
19	Kota Solok	1-08-2022	22-08-2022	903-644 -2022	22 Agustus 2022

Dari 52table diatas dapat dilihat bahwa 19 kab/kota yang menyampaikan Ranperda dan Ranperkadanya telah dievaluasi dan masing-masing disampaikan hasil evaluasinya sesuai waktu yang telah ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan yaitu selama 15 hari kerja setelah Ranperda diterima lengkap.

2. Evaluasi terhadap Penyampaian Ranperda tentang Perubahan APBD 2022 Kab/Kota

Rancangan Perda Perubahan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab/Kota yang telah disetujui bersama, disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi untuk menguji kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, Perubahan RKPD, Perubahan KUA/PPAS dan RPJMD.

Pada Tahun 2022, 19 daerah Kab/Kota telah mengajukan Ranperda dan Ranperkada untuk dilakukan evaluasi dengan rincian sbb :

Tabel 3.7 : Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab/Kota Tahun 2022

No.	Kabupaten / Kota	Diterima	Batas Waktu (15 Hari Kerja)	Hasil Evaluasi Gubernur Sumatera Barat	
				Nomor	Tanggal
1	Kabupaten Solok	08-09-2022	28-09-2022	903-709-2022	28 September 2022
2	Kabupaten Pasaman	13-09-2022	03-10-2022	903-720-2022	3 Oktober 2022
3	Kabupaten Tanah Datar	16-09-2022	06-10-2022	903-734-2022	6 Oktober 2022
4	Kabupaten Pasaman Barat	19-09-2022	07-10-2022	903-735-2022	7 Oktober 2022
5	Kabupaten Kep. Mentawai	20-09-2022	10-10-2022	903-739-2022	10 Oktober 2022
6	Kabupaten Sijunjung	21-09-2022	11-10-2022	903-740-2022	11 Oktober 2022
7	Kabupaten Pesisir Selatan	21-09-2022	11-10-2022	903-741-2022	11 Oktober 2022
8	Kabupaten Lima Puluh Kota	23-09-2022	13-10-2022	903-752-2022	13 Oktober 2022
9	Kabupaten Dharmasraya	26-09-2022	14-10-2022	903-753-2022	13 Oktober 2022
10	Kota Payakumbuh	27-09-2022	17-10-2022	903-762-2022	17 Oktober 2022
11	Kota Padang Panjang	28-09-2022	18-10-2022	903-768-2022	18 Oktober 2022
12	Kota Sawahlunto	28-09-2022	18-10-2022	903-769-2022	18 Oktober 2022
13	Kota Bukittinggi	28-09-2022	18-10-2022	903-770-2022	18 Oktober 2022
14	Kabupaten Solok Selatan	28-09-2022	18-10-2022	903-771-2022	18 Oktober 2022

15	Kota Pariaman	28-09-2022	18-10-2022	903-772-2022	18 Oktober 2022
16	Kabupaten Padang Pariaman	03-10-2022	21-10-2022	903-775-2022	21 Oktober 2022
17	Kabupaten Agam	03-10-2022	21-10-2022	903-776-2022	21 Oktober 2022
18	Kota Solok	04-10-2022	24-10-2022	903-777-2022	21 Oktober 2022
19	Kota Padang	04-10-2022	24-10-2022	903-778-2022	21 Oktober 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa bahwa terhadap penyampaian Ranperda dan Ranperkada APBD-P yang disampaikan 19 kab/kota, semua telah dilakukan evaluasi dan disampaikan hasil evaluasinyakepada Kab/Kota sesuai waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

3. Evaluasi terhadap Penyampaian Ranperda APBD Tahun 2023 Kab/Kota yang dilakukan pada 19 Kab/Kota yang menyampaikan dapat dilihat pada tabel sbb :

Tabel 3.8 : Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota Tentang Penjabaran APBD Kab/Kota Tahun 2023

No.	Kabupaten / Kota	Diterima	Batas Waktu (15 Hari Kerja)	Hasil Evaluasi Gubernur Sumatera Barat	
				Nomor	Tanggal
1	Kabupaten Solok Selatan	14-11-2022	01-12-2022	903-877-2022	1 Desember 2022
2	Kota Pariaman	17-11-2022	07-12-2022	903-931-2022	7 Desember 2022
3	Kabupaten Kep. Mentawai	21-11-2022	09-12-2022	903-933-2022	8 Desember 2022
4	Kota Sawahlunto	21-11-2022	09-12-2022	903-934-2022	8 Desember 2022

5	Kota Bukittinggi	22-11-2022	12-12-2022	903-943-2022	13 Desember 2022
6	Kabupaten Tanah Datar	24-11-2022	14-12-2022	903-967-2022	14 Desember 2022
7	Kota Payakumbuh	25-11-2022	15-12-2022	903-968-2022	15 Desember 2022
8	Kabupaten Pasaman	28-11-2022	16-12-2022	903-971-2022	16 Desember 2022
9	Kabupaten Lima Puluh Kota	28-11-2022	16-12-2022	903-9729-2022	16 Desember 2022
10	Kabupaten Sijunjung	30-11-2022	20-12-2022	903-982-2022	19 Desember 2022
11	Kabupaten Pasaman Barat	30-11-2022	20-12-2022	903-983-2022	19 Desember 2022
12	Kota Padang	01-12-2022	21-12-2022	903-991-2022	21 Desember 2022
13	Kabupaten Agam	01-12-2022	21-12-2022	903-992-2022	21 Desember 2022
14	Kabupaten Solok	01-12-2022	21-12-2022	903-993-2022	21 Desember 2022
15	Kabupaten Dharmasraya	01-12-2022	21-12-2022	903-994-2022	21 Desember 2022
16	Kabupaten Padang Pariaman	02-12-2022	22-12-2022	903-998-2022	22 Desember 2022
17	Kota Solok	02-12-2022	22-12-2022	903-999-2022	22 Desember 2022
18	Kabupaten Pesisir Selatan	02-12-2022	22-12-2022	903-1000-2022	22 Desember 2022
19	Kota Padang Panjang	02-12-2022	22-12-2022	903-1001-2022	22 Desember 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa bahwa terhadap hasil evaluasi Gubernur terhadap penyampaian Ranperda tentang APBD 2023 Kab/Kota telah dialakukan evaluasi "tepat waktu" sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2) untuk sasaran strategis **Terwujudnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah** dengan indikator Tepat waktu penatausahaan Keuangan, dengan sub indikator penerbitan SP2D,Penerbitan SPD dan Penyampaian Laporan Penggunaan Dana Transfer pada Tahun 2022 dapat dijelaskan sbb :

a. Terhadap Penerbitan SP2D;

Surat Perintah pencairan dana dibuat oleh Kuasa BUD untuk mengeluarkan sejumlah uang dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Perintah Pencairan dana tersebut ditujukan kepada Bank Operasional mitra kerja/Bank Pemegang Kas Daerah untuk mencairkan dana di RKUD dengan tujuan melakukan pembayaran kepada pihak-pihak tertentu sesuai dengan jenis SPM dan SPP yang diajukan. Proses perintah pencairan dana tersebut memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.Penerbitan SP2D dilakukan paling lama 2 (dua) hari sejak SPM diterima.

Pada Tahun 2022 ini BPKAD telah menerbitkan 9.698 lembar SP2D sesuai ketentuan dengan rincian sbb :

Tabel 3.9 : Daftar dan Jenis SP2D Tahun 2022

NO.	JENIS SP2D	JUMLAH
1.	UP	41
2.	TU	7
3.	GU	549
4.	LS B/J	7.356
5.	LS Gaji/Tunjangan	1.745
	Jumlah	9.698

Penerbitan SP2D sebagaimana tabel diatas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu diterbitkan 2 hari setalah SPM diterima BUD dengan kondisi lengkap.

Adapun daftar penerimaan SPM dan penerbitan SP2D yang diterbitkan oleh BUD sepanjang Tahun 2022 dapat dilihat sebagai lampiran dari dokumen ini.

b. Terhadap Penerbitan SPD;

SPD atau Surat Penyediaan Dana adalah dokumen yang menyatakan tersediaanya dana sebagai dasar penerbitan permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.

Penerbitan SPD didasarkan pada pertimbangan :

- Anggaran Kas Pemerintah Daerah
- Ketersediaan Dana Di Kas Daerah; dan
- Penjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran yang tercantum dalam DPA

Penyusunan dan penerbitan SPD memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen dilakukan secara elektronik

Jadwal penerbitan SPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dikeluarkab oleh BPAKD pada tahun 2022 adalah sbb :

Tabel 3.10 : Penerbitan SPD Tahun 2022

NO.	URAIAN SPD	TGL PENERBITAN
1.	SPD Semester I	7 Januari 2022
2.	SPD Semester I Pergeseran APBD I	20 Mei 2022
3.	SPD Semester I Perubahan Penjabaran APBD II	3 Juni 2022
4.	SPD Semester I Perubahan Penjabaran APBD III	10 Juni 2022
5.	SPD Semester II	22 Juni 2022
6.	SPD Semester II Perubahan Penjabaran APBD IV	11 Juli 2022
7.	SPD Semester II Perubahan APBD	7 Nopember 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat tanggal penerbitan SPD yang dikeluarkan sepanjang Tahun 2022. Penerbitan SPD untuk Tahun 2022 ini awalnya dijadwalkan per semester, sehingga dalam 1 tahun berjalan akan terdapat 2 kali penerbitan SPD yaitu SPD semester I dan SPD semester II. Dalam realisasinya penerbitan SPD ini terjadi sebanyak 7 kali yang disebabkan adanya pergeseran APBD dan beberapa kali perubahan penjabaran APBD. Hal ini dimungkinkan terjadi karena sesuai

ketentuan yang diatur dalam PP 12 Tahun 2019 dan Permendagri 77 Tahun 2020 dinyatakan bahwa " PPKD selaku BUD dapat melakukan Perubahan SPD apabila terdapat kondisi :

1. Ketersediaan dana pada RKUD yang tidak sesuai perkiraan penerimaan dalam anggaran kas;atau

2. Perubahan Jadwal pelaksanaan sub kegiatan akibat keadaan darurat termasuk keperluan mendesak.

c. Terhadap Penyampaian laporan Dana Transfer;

Dana Transfer atau Transfer ke daerah (TKD), adalah dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan merupakan bagian dari belanja negara, yang kemudian dialokasikan dan disalurkan ke daerah untuk dikelola oleh pemerintah daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Transfer ke Daerah meliputi transfer dana perimbangan serta transfer dana otonomi khusus dan penyesuaian.

- **Transfer Dana Perimbangan** meliputi Transfer DBH Pajak, DBH Cukai Hasil Tembakan, DBH Sumber Daya Alam, DAU dan DAK
- **Transfer Dana Otonomi Khusus** meliputi Transfer Dana Otonomi Papua dan Papua Barat, dan Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh,
- **Transfer Dana Penyesuaian** meliputi Tunjangan Profesi Guru PNSD, Tambahan penghasilan Guru PNSD, Bantuan Operasional Sekolah, Dana Insentif Daerah dan P2D2.

Untuk Tahun 2022 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menerima transfer dana perimbangan dan dana penyesuaian. Salah satu bentuk pertanggungjawab atas penerimaan transfer ini maka pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyampaikan Laporan penerimaan dan Penggunaan dana sesuai waktu yang telah ditentukan, jadwal penyampaian laporan tersebut dapat dilihat sbb :

Tabel 3.11 : Penyampaian laporan Penerimaan/Penggunaan Dana Transfer

No.	Nama Laporan	Jadwal Penyampaian (sesuai PMK)	Realisasi Penyampaian dokumen
I	**DAK (Fisik)**		
1.	Laporan DAK Fisik Tahun Anggaran sebelumnya Bidang Irigasi	21 Juli 2022	14 Juli 2022
2.	Laporan DAK Fisik Bidang Irigasi Tahap I	21 Oktober 2022	18 Oktober 2022
3.	Laporan DAK Fisik Tahap II	15 Desember 2022	13 Desember 2022
4.	Laporan DAK Fisik Tahun Anggaran sebelumnya Bidang Jalan –Pengembangan Food Estate Dan Sentra Produksi Pangan	21 Juli 2022	4 Juli 2022
5	Laporan DAK Fisik Bidang Bidang Jalan –Pengembangan Food Estate Dan Sentra Produksi Pangan Tahap I	21 Oktober 2022	28 September 2022
6	Laporan DAK Fisik Bidang Jalan –Pengembangan Food Estate Dan Sentra Produksi Pangan Tahap II	15 Desember 2022	7 Desember 2022
7	Laporan DAK Fisik Tahun Anggaran sebelumnya Bidang Jalan – Penguatan DPP dan SIKM	21 Juli 2022	4 Juli 2022
8	Laporan DAK Fisik Bidang Bidang Jalan – Penguatan DPP dan SIKM Tahap I	21 Oktober 2022	29 September 2022
9	Laporan DAK Fisik Bidang Jalan – Penguatan DPP dan SIKM Tahap II	15 Desember 2022	9 Desember 2022
10	Laporan DAK Fisik Tahun Anggaran sebelumnya Bidang Kehutanan	21 Juli 2022	19 Juli 2022
11	Laporan DAK Fisik Bidang Kehutanan Tahap I	21 Oktober 2022	17 Oktober 2022
12	Laporan DAK Fisik Bidang Kehutanan Tahap II	15 Desember 2022	15 Desember 2022
13	Laporan DAK Fisik Tahun Anggaran sebelumnya Bidang Kelatan Dan Perikanan	21 Juli 2022	14 Juli 2022
14	Laporan DAK Fisik Bidang Kelatan Dan Perikanan Tahap I	21 Oktober 2022	19 Oktober 2022
15	Laporan DAK Fisik Bidang Kelatan Dan Perikanan Tahap II	15 Desember 2022	14 Desember 2022
16	Laporan DAK Fisik Tahun Anggaran sebelumnya Bidang Jalan Reguler	21 Juli 2022	4 Juli 2022

17	Laporan DAK Fisik Bidang Bidang Jalan Reguler Tahap I	21 Oktober 2022	30 September 2022
18	Laporan DAK Fisik Bidang Jalan – Reguler Tahap II	15 Desember 2022	6 Desember 2022
19	Laporan DAK Fisik Tahun Anggaran sebelumnya Bidang Reguler Kesehatan Sub Bidang Penguatan Sistem Kesehatan	21 Juli 2022	19 Juli 2022
20	Laporan DAK Fisik Bidang Reguler Kesehatan Sub Bidang Penguatan Sistem Kesehatan Tahap I	21 Oktober 2022	20 Oktober 2022
21	Laporan DAK Fisik Bidang Reguler Kesehatan Sub Bidang Penguatan Sistem Kesehatan Tahap II	15 Desember 2022	15 Desember 2022
22	Laporan DAK Fisik Tahun Anggaran sebelumnya Bidang Reguler Pendidikan Sub Bidang SLB	21 Juli 2022	8 Juli 2022
23	Laporan DAK Fisik Bidang Reguler Pendidikan Sub Bidang SLB Tahap I	21 Oktober 2022	21 Oktober 2022
24	Laporan DAK Fisik Bidang Reguler Pendidikan Sub Bidang SLB Tahap II	15 Desember 2022	13 Desember 2022
25	Laporan DAK Fisik Tahun Anggaran sebelumnya Bidang Reguler Pendidikan Sub Bidang SMA	21 Juli 2022	4 Juli 2022
26	Laporan DAK Fisik Bidang Reguler Pendidikan Sub Bidang SMA Tahap I	21 Oktober 2022	21 Oktober 2022
27	Laporan DAK Fisik Bidang Reguler Pendidikan Sub Bidang SMA Tahap II	15 Desember 2022	13 Desember 2022
28	Laporan DAK Fisik Tahun Anggaran sebelumnya Bidang Reguler Pendidikan Sub Bidang SMK	21 Juli 2022	4 Juli 2022
29	Laporan DAK Fisik Bidang Reguler Pendidikan Sub Bidang SMK Tahap I	21 Oktober 2022	21 Oktober 2022
30	Laporan DAK Fisik Bidang Reguler Pendidikan Sub Bidang SMK Tahap II	15 Desember 2022	15 Desember 2022
31	Laporan Dana Tunjangan Profesi Guru Tahun Anggaran Sebelumnya	15 Maret 2022	1 Maret 2022
II	**DAK (Non Fisik)**		
1.	Laporan Dana Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran sebelumnya	30 Juni 2022	7 Februari 2022
2.	Laporan Dana Fasilitasi Penanaman Modal Semester I	30 November 2022	31 Oktober 2022
3.	Laporan Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Tahun Anggaran sebelumnya	30 Juni 2022	21 Maret 2022

4.	Laporan Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Semester I	30 November 2022	27 Oktober 2022
5.	Laporan Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran sebelumnya	30 Juni 2022	24 Januari 2022
6.	Laporan Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak Semester I	30 November 2022	10 Oktober 2022
III	**LAPORAN DAU**		
1	Laporan DAU Semester I	14 Juli 2022	12 Juli 2022
2	Laporan DAU Semester II	14 Januari 2023	14 Januari 2023
3	Lapran DAU Januari 2022	14 Januari 2022	14 Januari 2022
4	Lapran DAU Februari 2022	14 Februari 2022	14 Februari 2022
5	Lapran DAU Maret 2022	14 Maret 2022	14 Maret 2022
6	Lapran DAU April 2022	14 April 2022	14 April 2022
7	Lapran DAU Mei 2022	14 Mei 2022	13 Mei 2022
8	Lapran DAU Juni 2022	14 Juni 2022	14 Juni 2022
9	Lapran DAU Juli 2022	14 Juli 2022	14 Juli 2022
10	Lapran DAU Agustus 2022	14 Agustus 2022	12 Agustus 2022
11	Lapran DAU September 2022	14 September 2022	14 September 2022
12	Lapran DAU Oktober 2022	14 Oktober 2022	14 Oktober 2022
13	Lapran DAU November 2022	14 November 2022	14 November 2022
14	Lapran DAU Desember 2022	14 Desember 2022	14 Desember 2022
IV	**Dana Penyesuaian**		
1.	Laporan Dana Tunjangan Profesi Guru Semester I	15 September 2022	9 September 2022
2.	Laporan Dana Tunjangan Khusus Guru Tahun Anggaran Sebelumnya	15 Maret 2022	1 Maret 2022
3.	Laporan Dana Tunjangan Khusus Guru Semester I	15 September 2022	31 Juli 2022
4.	Laporan Dana Tambahan Penghasilan Guru Tahun Anggaran Sebelumnya	15 Maret 2022	1 Maret 2022

5	Laporan Dana Tambahan Penghasilan Guru Semester	15 September 2022	31 Juli 2022
6	Laporan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran sebelumnya	30 Juni 2022	7 Februari 2022
7	Laporan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Semester I	30 November 2022	30 November 2022
8.	Laporan Dana BOP-MTB Tahun Anggaran sebelumnya	30 Juni 2022	25 Januari 2022
9.	Laporan Dana BOP-MTB Semester I	30 November 2022	20 September 2022
V	**LKT dan LRT**		
1	Laporan Lembar Konfirmasi Transfer Triwulan I	14 April 2022	8 April 2022
2	Laporan Lembar Konfirmasi Transfer Triwulan II	14 Juli 2022	5 Juli 2022
3	Laporan Lembar Konfirmasi Transfer Triwulan III	14 Oktober 2022	12 Oktober 2022
4	Laporan Lembar Konfirmasi Transfer Triwulan IV	13 Januari 2023	5 Januari 2023
5	Laporan Lembar Rekapitulasi Transfer	13 Januari 2023	5 januari 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penyampaian laporan penerimaan dan penggunaan dana transfer Pemerintah Provinsi Sumatera Barat disampaikan ke pusat lebih cepat daripada waktu yang telah ditentukan hal ini menujukan bahawa target pencapaian indikator kinerja tercapai " sangat baik ".

3) Untuk sasaran strategis **Terwujudnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah** dengan indikator Tepat Waktu Penyampaian LKPD, untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang disampaikan pada Tahun 2022, target waktu penyampaiannya adalah 3 bulan setelah berakhirnya Tahun anggaran atau 31 Maret Tahun 2022. Dalam Realisasinya Penyampaian Laporan Keuangan tersebut disampaikan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Melalui Gubernur kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumbar untuk dilakukan *Audit* gunamemperoleh opini pemeriksaan adalah tanggal 21 Maret 2022, dan telah diperoleh Opini BPK pada tanggal 20 Mei 2022 atas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi Sumatera Barat dengan predikat " Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) " . dengan diperolehnya opini WTP ini maka berarti Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menerima 10 kali berturut-turut opini WTP ini terhitung sejak Tahun 2012

sampai dengan saat ini. Opini BPK disamping indikator kinerja Pemerintah Daerah juga merupakan indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

b. Terwujudnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Untuk sasaran strategis ini memiliki 2 indikator kinerja dalam perjanjian kinerja 2022 sbb :

Tabel 3.12 : Sasaran indikator dan pengukuran kinerja terkait Pengelolan BMD

No	SASARANSTRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENGUKURAN KINERJA		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	**Terwujudnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah**	- **Persentase Akurasi Barang Milik Daerah**	**91%**	**100%**	**109,89%**
		- **Persentase Penurunan Nilai Aset yang bermasalah**	**75%**	**75%**	**100%**

Capaian kinerja dari sasaran Terwujudnya kualitas pengelolaan Barang Milik daerah dengan 2 indikator dan target sebagaiamana dilihat dari tabel diatas dapat dijelaskan sbb :

1) Indikator Persentase Akurasi Barang Milik Daerah dengan target 91%, untuk Tahun 2022 ini terpenuhi 100%. Tingkat realisasi ini diukur dengan melihat **:**

- Hasil Rekonsiliasi OPD bersama Bidang PBMD yang dilaksanakan pada bulan Juli 2022 untuk laporan BMD semester I Tahun 2022, dan bulan November 2022 untuk kondisi Laporan BMD semester II (BMD per 31 Oktober 2022) yang memperlihatkan bahwa bahwa Data aset pada 51 OPD dilingkungan Pemprov sumbar setelah melalui proses rekonsiliasi dan validasi oleh Tim rekonsiliasi memperlihatkan kesesuaian dengan semua transaksi pembentuk BMD yang terjadi meliputi Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang BMD pada OPD.

- Proses Inventarisasi yang dilakukan oleh OPD;
  Untuk Tahun 2022 telah dilakukan inventarisasi untuk aset tetap Tanah, Kendaraan Dinas, Gedung bangunan dan Jalan,Irigasi,Jaringan. Dari hasil inventarisasi ini telah dilakukan pemutakhiran data inventarisasi untuk aset tetap tanah dan Kendaraan Dinas dengan hasil berita acara pemutakhiran data hasil inventarisasi BMD,

- Proses Penilaian BMD yang dilakukan oleh penilai pemerintah dalam hal ini kanwil DJKN Kemenkeu untuk Aset aset berupa Tanah dan Gedung Bangunan yang belum

tercatat atau belum bernilai dalam Laporan BMD yang menjadi temuan dalam LHP BPK (Diknas & Biro Umum)

Dari proses yang telah dijalani diatas, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui BPKAD telah menegeluarkan data Rekap aset tetap dan aset lainnya untuk semester 1 (per 30 Juni 2022) dengan hasil " akurat" dengan data aset pada OPD, dengan demikian artinya pencapaian target indikator akurasi barang milik daerah terealisasi 100% dengan indikasi " sangat baik". adapun realisasi yang menunjukan bahwa akurasi BMD menunjukan akurasi 100 % dapat dilihat pada lampiran dokumen ini.

2) Terhadap indikator persentase penurunan jumlah aset bermasalah, dengan target 75 % dapat dijelaskan bahwa dalam renstra BPKAD, target penyelesaian Aset bermasalah ini ditetapkan 75% per Tahun yang mengandung makna bahwa untuk setiap tahunnya proses penyelesaian asset-asset bermasalah yang menjadi target pada tahun berkenaan telah dapat diselesaikan secara administratif dan fisik sebesar 75%.

Pada Tahun 2022 terdapat 5 Persil **Aset milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang bermasalah, yang dibagi atas 3 Kategori yaitu :**

a. Aset bermasalah dg kategori Berat yang meliputi;

1. Penyelesaian Tanah BNI
2. Penyelesaian Tanah Brimob
3. Penyelesaian Tanah BBI Sei. Dareh; dan
4. Penyelesaian Tanah SPT Aur Runding

b. Aset bermasalah dg kategori Sedang yaitu penyelesaian Tanah Ex. Dinas Pertanian dan;

c. Aset bermasalah dg kategori ringan yaitu penyelesaian Tanah Ex. Kantor Pembantu Gubernur Wilayah III Solok.

Dari ke-5 Tanah yang bermasalah tersebut,3 (tiga) persil tanah adalah aset bermasalah yang direncanakan akan diselesaikan pada Tahun 2022 yaitu :

- Tanah BNI ;
- Tanah SPT Aur Runding ;dan

- Tanah Ex.Pembantu Gubernur Wilayah III Solok.

Untuk penyelesaian 3 aset bermasalah tersebut telahdilakukan upaya sbb :

1. Untuk Tanah BNI yang berada di GOR H. Agus Salim Padang permasalahannya adalah Belum terlaksananya Proses Tukar Guling tanah Antara Pemerintah Provinsi dengan PT. Bank BNI 46, sehingga sampai saai ini tanah masih atas nama BNI. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui BPKAD adalah :
   - Meminta Fasilitasi dari KPK untuk membantu penyelesaiannya;
   - Membuat kesepakatan bersama antara BNI dengan Pemprov. Sumbar terkait meminta LO (*Legal Opinion*) kepada Pihak Kejaksaan Agung, untuk hal ini telah dilakukan beberapa kali rapat dan pembahasan dengan Pihak - Pihak terkait dan saat ini masih menunggu LO dari Pihak Kejaksaan Agung.
2. Untuk Tanah SPT Aur Runding dimana permasalahannya adalah Tanah yang awalnya sudah di bagi peruntukannya, sesuai dengan SK. Gubernur sampai saat ini belum dapat dikuasai sepenuhnya, baik oleh Pemerintah Kabupaten maupun oleh Provinsi karena sebagian besar dikuasai oleh Masyarakat, upaya-upaya yang telah dilakukan untuk Penyelesaian Tanah ini dg melibatkan Pemerintah Kabupaten.Pasaman, OPD terkait dan BPN dan telah dilaksanakan beberapa kali rapat untuk mencari solusi penyelesaiannya, dari rapat terakhir yang dilaksanakan telah diperoleh beberapa kesimpulan yaitu :
   - Terhadap Tanah SPT Air Runding disarankan untuk berkoordinasi dg pemkab Pasaman Barat;
   - Dari 500 Ha peruntukan untuk provinsi, sementara saat ini yang dikuasai hanya 40 ha, terdiri dari 35 Ha sudah dipagar dan 5 Ha ditanam rumput.
   - Disarankan oleh KPK untuk diproses sertifikatnya dengan luas 40 ha saja dulu dengan alas Haknya SK, Gubernur dan tanah merupakan Tanah *Eigendom Verponding*
3. Untuk Tanah Ex, Kantor Pembantu Gubernur Wilayah III Solok, permasalahan ini berawal dari Ada Surat Walikota Solok kepada Gubernur Sumatera Barat Nomor 027/58/DPKA-2014 tanggal 23 Januari 2014 Perihal Permohonan Hibah Tanah dan Bangunan, namun tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud akan dimanfaatkan

oleh pemprov Sumbar untuk pembangunan Rumah Sakit M. Natsir Solok, sehingga untuk sementara dipinjam pakaikan dalam bentuk Perjanjian Pinjam Pakai pada Tahun 2020 antara Kota Solok dan Kab. Solok. Sesuai dengan adanya persoalan tanah dan bangunan tersebut yang saat ini tercatat pada Neraca Pemprov Sumbar, maka oleh Pemprov Sumbar dilakukan pengamanan aset berupa pensertifikatan tanah an. Pemprov dan saat ini dalam proses menunggu keluarnya sertifikat.

Adapun Penyelesaian Aset-aset yang menjadi target tersebut dapat dilihat sbb :

Tabel 3.13 : REKAPITULASI PENYELESAIAN ASET YANG BERMASALAH TAHUN 2022

NO		ASET BERMASALAH	PERMASALAHAN			PROSES		HASIL PENYELESAIAN ASET BERMASALAH	%
I		**KATEGORI BERAT**							
	1	Tanah BNI yang berada di GOR H. Agus Salim Padang	Belum terlaksananya Proses Tukar Guling tanaH Antara Pemerintah Prov. Dg PT. Bank BNI 46, sehingga tanah masih atas nama bni	1. 2. 3.		Sudah disepakati bersama antara BNI dengan pemprov. Sumbar terkait meminta LO kepada Pihak Kejaksaan Agung dan hal ini sudah dilakukan beberapa kali rapat dan pembahasan dengan Pihak terkait. Untuk saat ini sedang dalam proses untuk dilakukan penyelesaian tukar guling dan BNI dg meminta Legal Opini kepada Kejaksaan Agung (JATUN). Permasalahan ini juga sudah difasilitasi oleh KPK, namun sampai saat ini belum ada juga penyelesaiannya		Sedang Menunggu LO (legal Opini) dari Kejaksaan Agung (Jatun)	50

	2	Tanah SPT Aur Runding (UPTD Ternak Ruminansia)	Tanah yang awalnya sudah di bagi peruntukannya, sesuai dengan SK. Gubernur sampai saat ini belum dapat dikuasai sepenuhnya, baik u Kab. Maupun Untuk Provinsi karena bnyk dikuasai oleh Masyarakat	1.		Untuk memulai penyelesaian Aset Tanah SPT Aur Runding ini telah dibentuk Tim Khusus dg melibatkan Kab.Pasaman, OPD terkait dan BPN	1.	Untuk permasalahan aset Tanah SPT Air Runding ini, sudah dilakukan proses sertifikat tanah oileh OPD Dinas Kesehatan Hewan ke BPN Kab. Pasaman Barat sesuai saran KPK, dan saat ini masih dlm proses kelengkapan Dokumen.	75
				2.		Sudah dilakukan beberapa kali rapat	2.	Dalm minggu ke tiga, akan dirapatkan kembali dg inytnasi terkait didalam proses penyelesaian dokumen yang dibutuhkan yang akan di fasilitasi oleh Pemkab. Pasaman	
				3.	a.	Terakhir rapat tanggal 28 September 2022 dengan mengundang OPD terkait, Kanwil BPN, yang difasilitasi oleh KPK dengan kesimpulan : Terhadap Tanah SPT Air Runding disarankan untuk berkoordinasi dg pemkab Pasaman Barat.			
					b.	Dari 500 Ha peruntukan untuk provinsi, sementara saat ini yang dikuasai hanya 40 ha, terdiri dari 35 Ha sudah dipagar dan 5 Ha ditanam rumput.			

					c.	Disarankan oleh KPK untuk diproses sertifikatnya dengan luas 40 ha saj dulu dengan alas Haknya SK, Gubernur dan tanah merupakan Tanah Eigendom Verponding			
					d.	Agar melengkapi Dokumen pendukung			
III		**KATEGORI RINGAN**							
	1	Tanah Eks. Pembantu Gubernur Wilayah II di Kota Solok	Ada Surat Walikota Solok kepada Gubernur Sumatera Barat Nomor 027/58/DPKA-2014 tanggal 23 Januari 2014 Perihal Permohonan Hibah Tanah dan Bangunan, namun tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud akan dimanfaatkan oleh pemprov Sumbar untuk Rumah Sakit M. Natsir Solok, sehingga untuk sementara dipinjam pakaikan dalam bentuk Perjanjian Pinjam Pakai pada Tahun 2020 antara Kota Solok dan Kab. Solok.			Sesuai dengan adanya persoalan tanah dan bangunan tersebut yang saat ini tercatat pada Neraca Pemprov Sumbar, maka oleh Pemprov Sumbar dilakukan pengamanan aset berupa pensertifikatan tanah an. Pemprov, karena selama ini tanah tsb belum bersertifikat		Sudah diproses sertifikat tanah dan sudah dilakukan pengukuran oleh Pihak BPN Kota Solok dan saat ini masih menunggu keluarnya sertifikat tanah .	100

Secara keseluruhan tahapan fisik penyelesaian aset bermasalah di tahun 2022 dari 5 persil target aset telah terselesaikan 3 aset bermasalah permasalahan dengan persentase penyelesaian 75% untuk Tahun 2022.

c. Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas kinerja SKPD dengan indikator nilai Akuntabilitas kinerja dan target BB (75,5%).

Pencapaian target indikator kinerja BPKAD untuk Tahun 2022 di peroleh dari hasil penilaian Akuntabilitas Tahun 2021. Penilaian Akuntabilitas Tahun 2021 adalah penilaian pertama yang dilakukan terhadap OPD Badan Pengelolaan Keuangn dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat, hal ini di karenakan BPKAD adalah OPD baru yang terbentuk pada Pertengahan Mei 2021. Sebagai OPD yang baru terbentuk dengan struktur baru BPKAD masih sangat terkendala dengan berbagai persoalan diantaranya:

- Keterbatasan SDM yang kompeten;
- Keterbatasan Sarana dan Prasarana;
- Beban kerja yang tidak seimbang, dimana sejak BPKAD ditetapkan sebagai OPD baru dengan Tipe B, terdapat tumpang tindih pekerjaan dalam waktu yang bersamaan.

Adapun , indikator dan target kinerja dari sasaran tersebut dapat dilihat sbb :

Tabel 3.14 : Pengukuran Kinerja
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Organisasi	- Nilai SAKIP	BB (75,5%)	B (63,14%)	83,62%

Untuk sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan indikator "nilai Akuntabilitas Kinerja ", untuk Tahun 2022 yang merupakan penilaian indikator Tahun 2021, BPKAD memperoleh nilai B (63,14%) artinya capaian kinerja dengan nilai realisasi baru tercapai 83,62% dari 100% pencapaian.Penilaian tersebut meliputi :

Tabel 3.15 : Rincian Nilai akuntabilitas Kinerja BPKAD Tahun 2021

NO.	RINCIAN EVALUASI	TARGET (%)	NILAI EVALUASI (%)
1.	Perencanaan Kinerja	30	24,84
2.	Pengukuran Kinerja	25	12,50
3.	Pelaporan Kinerja	15	9,80
4.	Evaluasi Internal	10	4,62
5.	Pencapaian Sasaran Kinerja Organisasi	20	11,38
	Total Nilai	**100**	**63,14**

Dalam melakukan penyusunan Laoporan Akuntabilitas Tahun 2022 ini, hasil evaluasi atas SAKIP Tahun 2021 turut menjadi pedoman dan acuan dalam menyusun SAKIP yang lebih baik. Beberapa saran perbaikan yang ditindaklanjuti meliputi :

Tabel : Tindaklanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya (2021)

No.	RINCIAN EVALUASI	EVALUASI (2021)	TINDAK LANJUT (2022)
1.	Perencanaan Kinerja	Renstra telah memuat tujuan, sasaran, indicator dan target kinerja, namun indicator kinerja tujuan dan target renstra belum ditetapkan, indicator yang digunakan adalah indicator sasaran, seharusnya indicator tujuan dan target tujuan ditetapkan berbeda dengan indicator dan target sasaran	Indikator dan Target Tujuan pada Renstra telah di lengkapi dan dapat dilihat pada table 10 Renstra (Tujuan dan Sasaran jangka Menengah BPKAD 2021-2026)
		Target Kinerja Renstra belum ditetapkan dengan baik, yaitu untuk sasaran " terwujudnya Kualitas pengelolaan Keuangan Daerah, terdapat 3 indikator (tepat waktu penyampaian APBD, tepat waktu penatausahaan Keuangan Daerah	Pada Tahun 2022, telah dilakukan perbaikan pada Renstra BPKAD, selanjutnya untuk target kinerja dari 3 indikator sasaran dimaksud sudah dijabarkan kepada target yang menggambarkan

		dan tepat waktu penyampaian LKPD" dengan target " Tepat Waktu", seharusnya target kinerja menggambarkan suatu tingkatan tertentu yang seharusnya dicapai, berdasarkan indicator yang SMART, basis data yang memadai, berdasarkan argument dan perhitungan yang logis.	tingkatan yang harus dicapai diantaranya : - tepat waktu penyampaian APBD, di uraikan kedalam 4 target yaitu Ketepatan waktu dalam penyampaian Ranperda ttg APBD disertai Penjelasan dan dokumen Pendukung Kepada DPRD Paling Lambat 60 (enam puluh) hari kerja sebelum 1 (satu) bulan T.A Berakhir untuk mendapatkan persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD (PP 12 Tahun 2019,Pasal 104 ayat 1), ≤ Minggu ke II September untuk penyampaian RAPBD-P ke DPRD,3 hari setalah Persetujuan Bersama untuk penyampaian RAPBD / RAPBD-P ke Mendagri Untuk di Evaluasi dan 7 hari setalah Perda ditetapkan untuk penyampaian Perda APBD / APBD-P ke Mendagri, dan seterusnya.
		Terdapat indikator kinerja renstra yang tidak terukur yaitu **" kab/kota dengan opini WTP "** karena indicator tsb tidak dapat dikendalikan dan diukur oleh BPKAD Provinsi Sumatera Barat, dimana indicator tersebut juga terdapat dalam PK dan IKU	Renstra BPKAD yang dijadikan acuan dalam penyusunan LAKIP 2021 dan PK 2021 merupakan Renstra awal yang sebelumnya telah disusun oleh Badan Keuangan Daerah sebelum adanya peleburan menjadi 2 SKPD yaitu Bapenda dan BPKAD) pada tahun tersebut BPKAD sebagai SKPD baru belum mendalami secara rinci konsep-konsep dalam penyusunan Renstra tersebut disamping Sumber daya manusia tang sangat terbatas untuk mendalaminya dikarenakan Sekretariat BPKAD juga baru terbentuk pada tahun tersebut, namun demikian pada Tahun 2022 mulai dilakukan pendalaman

			terhadap konsep Renstra tersebut dengan melakukan kooerdinasi secara lisan dengan OPD terkait seperti biro organisasi dan Inspektorat mengenai sasaran tersebut yang memang di akui oleh BPKAD tidak seharusnya menjadi sasaran yang dapat dicapai oleh BPKAD sehingga sasaran tersebut dihilangkan pada Tahun 2022 dan diganti menjadi salah satu indicator dari sasaran "Terwujudnya Kualitas pengelolaan keuangan Daerah" yang sebelumnya 3 indikator menjadi 4 indikator dengan indicator tambahan " Persentase Ranperda APBD,APBD-P dan Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota yang dievaluasi tepat waktu". Indikator tersebut selanjutnya menjadi bagian dari PK Kepala OPD Tahun 2022 dan pencapaiannya dijelaskan pada LAKIP ini.
		Target kinerja yang diperjanjikan dalam PK, belum seluruhnya digunakan untuk mengukur keberhasilan, yaitu untuk sasaran terwujudnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan 3 indiktor yaitu "tepat waktu penyampaian APBD,Tepat waktu penatausahaan keuangan daerah dan tepat waktu penyampaian LKPD tidak diukur keberhasilannya.	Untuk Tahun 2021, ukuran keberhasilan pencapaian target kinerja hanya di ukur melalui persentase besarnya realisasi anggaran yang diperoleh dari pemvcapaian program yang menunjang sasaran tersebut. Disamping itu berdasarkan koordinasi dengan inspektorat dan biro organisasi penetapat target

			kinerja dengan kalimat " Tepat Waktu " merupakan satu hal yang bersifat abstrak dan sulit dijelaskan waktu mana yang dimaksud dengan pernyataan tepat waktu tersebut . **<u>Maka</u>** : Pada Tahun 2022 didalam dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Badan, diuraikan rincian dari pernyataan tepat waktu untuk indicator-indikator tersebut, dimana ditentukan ukuran dan target dari pernyataan tepat waktu tersebut sehingga akan dapat diukur pencapaiannya dengan membandingkan target tersebut dengan realisasinya.
		Rencana Aksi atas kinerja belum dimonitor pencapaiannya secara berkala dan belum dimanfaatkan untuk pengarahan dan pengorganisasian kegiatan	Secara umum Aksi terhadap pencapaian kinerja telah dimonitor capaiannya oleh pimpinan, hal tersebut dilakukan dalam rapat-rapat bersama rutin bulanan yang dilakukan antara pimpinan dan para pejabat dibawahnya serta pihak lainnya.
2.	Pengukuran Kinerja	Mekanisme penguimpulan data kinerja belum memadai dan belum dilengkapi dengan SOP dan Aplikasi untuk memudahkan dalam menelusuri sumber data yang valid, kemudahan akses data pada pihak yang berkepentingan.	Pengumpulan data kinerja BPKAd telah disampaikan pada aplikasi e-Sakip Sumbar dan Esr.Menpan yang dikoordinasikan dengan Biro Organisasi. Data tersebut telah di inputkan dan dikoreksi oleh biro

			organisasi.
		Indikator Kinerja Kab/Kota dengan opini WTP tida k terukur	Indikator tersebut telah di ganti sesuai rekomendasi pada bagian perencanaan kinerja.
3.	Pelaporan Kinerja	Dari 4 sasaran strategis dengan 7 indikator hanya 2 sasaran yang disajikan secara detail dalam laporan kinerja, yaitu terwujudnya kualitas pengelolaan keuangan daerah namun dengan indikator yang salah dan terwujudnya kualitas pengelolaan BMD, sementara sasaran terwujudnya kualitas pengelolaan APBD Kab/Kota hanya disajikan berupa realisasi dan capaian sementara untuk sasaran terwujudnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan internal organisasi disajikan berupa realisasi dan capaian dengan sedikit informasi mengenai kinerja	Pada Tahun 2022 4 sasaran strategis dengan 13 indikator disajikan secara detail dengan menunjukan ukuran dan perbandingannya dengan target, untuk sasaran terwujudnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang pada tahun 2021 mempunyai indikator tepat waktu penyampaian APBD,Penatausahaan Keuangan daerah dan penytampaian LKPD, dan target “Tepat Waktu”, pada Tahun 2022 telah dirinci dan dijabarkan kedalam beberapa rincian indikator yang dapat dijabarkan kepada target yang menggambarkan tingkatan yang harus dicapai.
		Informasi capaian kinerja sasaran I kualitas pengelolaan Keuangan Daerah tidak disajikan sesuai dengan indikator kinerja yang diperjanjikan, dimana seharusnya indikator kinerja adalah tepat waktu penyampaian apBD, Tepat waktu penatausahaan keuangan daerah dan tepat waktu penyampaian LKPD dengan target “ tepat Waktu”, sementara yang disajikan dalam laporan kinerja adalah indikator Opini BPK dengan	Pada Tahun 2022 indikator dan target atas sasaran I tersebut telah dijelaskan secara detail dengan merinsi indikator dan targetnya supaya dapat diukur melalui perbandingan dengan realisasinya.

		target WTP	
		Laporan Kinerja belum menyajikan pembandingan data kinerja yang memadai,baik dengan realisasi tahun sebelumnya maupun dengan pembading lain.	Laporan kinerja Tahun 2021 memang belum menyajikan pembandingan data kinerja yang memadai,baik dengan realisasi tahun sebelumnya maupun dengan pembading lain dikarenakan laporan tersebut **merupakan laporan Tahun perrtama BPKAD** sehingga belum ada data pembanding dengan tahun sebelumnya, Pada Tahun 2022 beberapa indicator telah diperjelas dan dirinci sesuai dengan hasil evaluasi sehingga untuk tahun berikutnya diharapkan akan dapat dilihat perbandingan kinerja dari tahun ke tahun. Sementara khusu untuk data Tahun 2022 tsb telah menyajikan pembandingan kinerja karena target sudah diperjelas dan realisasi ditampilkan sehingga keduanya dapat diperbandingkan. Contohnya : Untuk tepat waktu penyampaian APBD, telah ditetapkan 4 target waktu yang harus dipenuhi, dan target tersebut adalah pembading yang digunakan untuk melihat keberhasilan kinerja melalui realisasinya.

4	Evaluasi Internal	BPKAD belum melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi	Evaluasi terhadap rencana aksi dilakukan melaui rapat-[rapat internal rutin bulanan BPKAD
		Hasil evaluasi yang disampaikan kepada Pihak-pihak yang berkepentingan baru berupa hasil evaluasi program dan kegiatan serta serapan anggaran	Sejauh ini Hasil evaluasi disampaikan kepad pihak berkepentingan sesuai dengan format yang diminta oleh pihak-pihak yang berkepentingan tersebut.
5.	Pencapaian Kinerja Organisasi	Hasil evaluasi terhadap pencapaian sasaran kinerja organisasi, terdapat indicator kinerja yang tidak dapat diberikan penilaian yaitu : **Indikator sasaran** : Tepat waktu penyampaian APBD, penatausahaan keuangan dan penyampaian LKPD dengan **target** : tepat waktu	Pada Tahun 2022, untuk indicator sasaran dan target sebagaimana dimaksud, telah kami telaah kembali sesuai hasil evaluasi sehingga kami yakini dapat diberikan penilaian karena terhadap indicator dan sasaran tersebut telah dirinci ke dalam indicator dan target yang dapat diukur.
		Masih terdapat indicator kinerja yang tidak tercapai 100% yaitu persentase Kab/Kota dengan opini WTP	Terhadap indicator tersebut, sesuai saran dan hasil evaluasi inspektorat yang menyatakan bahwa “terdapat indicator kinerja renstra yang tidak terukur yaitu kab/kota dengan opini WTP, karena indicator tersebut tidak dapat dikendalikan dan diukur oleh BPKAD “. Terhadap hal tersebut telah kami lakukan telaahan dan secara prinsip kami sangat setuju atas saran inspektorat sehingga telah kami lakukan penyesuaian dengan mengganti indicator

			tersebut pada dokumen perencanaan Tahun 2022 dan menggantinya dengan indicator " Persentase Rancangan Perda APBD,APBD-P dan Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota yang dievaluasi Tepat waktu ". Indikator tersebut merupakan indicator yang dapat dikendalikan dan merupakan salah satu fungsi pemerintah provinsi melalui BPKAD sebagai perpanjangan tangan Pemerintah pusat di daerah dalam melakukan evaluasi terhadap APBD Kab/Kota
		Penghargaan terhadap opini WTP dapat dijadikan salah satu penghargaan atas kinerja BPKAD	Kami sangat mengapresiasi penghargaan ini namun demikian semua ini tidak lepas dari kerjasama lintas OPD, dan pada Tahun 2022 Opini WTP tersebut kembali diraih untuk ke sepuluh kalinya secara berturut-turut oleh Pemerintah Provinsi Sumbar.

d. Untuk Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi dengan indikator persentase kepuasan terhadap layanan organisasi

Gambaran kinerja Terwujudnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Internal organisasi dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 3.16 : Pengukuran Kinerja
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN

	Meningkatnya Kualitas pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi - Pelayanan Internal - Pelayanan Eksternal (SKPD) - Pelayanan Eksternal (Kab/Kota)	80%	83,65%	104,56%

Sumber :Data diolah dari questioner

Untuk melihat gambaran capaian tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi ini dilakukan melalui survey kepada 3 kelompok responden dengan total jumlah responden sebanyak 117 orang terdiri dari :

1. internal; menunjukan tingkat kepuasan unit kerja dalam lingkup organisasi.
2. Eksternal; menunjukan tingkat kepuasan SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kab/Kota terhadap pelayanan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah yang dilaksanakan di BPKAD.

a. Tingkat kepuasan pelayanan internal organisasi;

Pelayanan internal Organisasi adalah pelayanan yang di berikan kepada seluruh individuyang ada di BPKAD. Mengenai unsur unsur yang pelayanan yang diberikan da ditanggapi dalam penilaian kualitas pelayanan ini akan disampaikan dalam bentuk lampiran pada dokumen ini.

b. Tingkat Kepuasan terhadap Layanan Eksternal Organisasi;

Layanan eksternal organisasi ditujukan untuk pelayanan yang diberikan kepada unsur diluar BPKAD seperti SKPD Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar seta Daerah Kab/Kota

Metode Perhitungan dilakukan dengan menggunakan skala nilai 1 s/d 4 pada 4 pilihan jawaban dengan rincian :

- Pilihan A bernilan 4
- Pilihan B bernilai 3
- Pilihan C bernilai 2 ;dan

- Pilihan D bernilai 1

Perhitungan dilakukan dengan membandingkan total nilai yang diperoleh dari setiap pertanyan yang diberikan oleh setiap responden dibagi dengan nilai maksimal yang diharapkan. Terhadap jawaban dari responden, sementara nilai maksimal diperoleh dari perkalian dari jumlah responden yang memberikan jawaban dikali dengan jumlah pertanyaan dan jumlah pilihannya.

Dari perhitungan tersebut didapat angka sbb :

Tabel 3.17 : Rekap Penilaian Responden untuk Pelayanan

No.	Uraian	Total Nilai	Nilai Maksimal	Hasil
1.	Pelayanan Internal	1.384	2.068	66,92 %
2.	Pelayanan Eksternal SKPD	1.115	1.440	77,43 %
3.	Pelayanan Eksternal Kab/kota	1.450	1.360	106,61 %
				250,96
Realisasi untuk Pelayanan BPKAD (internal dan Eksternal)				83,65%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi target pelayanan organisasi BPKAD Tahun 2022 adalah 83,65%. Jika dibandingkan dengan target yang harus dicapai pada Tahun 2022 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 80%, maka capaian BPKAD untuk target pelayanan ini adalah 104,56% yang artinya pencapaian berada diatas target yang ditetapkan yang berindikasi " sangat baik ".

3.3.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Per Tahun.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai Salah satu OPD baru yang terbentuk dengan segala keterbatasannya senantiasa berupaya meningkatkan kinerja untuk dapat mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan.

Dalam usia yang masih sangat muda belum genap 2 tahun sejak berdirinya senantiasa meningkatkan dan mengevaluasi kinerja agar dapat berjalan sesuai dengan harapan.

Jika dibandingkan realisasi dan capaian kinerja BPKAD untuk 2 tahun ini (2021-2022), mungkin akan terlihat beberapa perbedaan sehingga untuk indikator tertentu tidak dapat diperbandingkan karena tidak digunakan lagi pada Tahun 2022. Untuk melihat perkembangan capaian kinerja dari waktu kewaktu dalam kurun 2 tahun ini terhadap target-target yang di perjanjikan dalam perjanjian kinerja dapat dilihat sbb :

Tabel 3.18 : Perbandingan realisasi dan capaian kinerja BPKAD 2021 Vs 2022

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA 2021		KINERJA 2022	
			REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN
1	**Terwujudnya kualitas pengelolaan keuangan daerah**	**- Tepat waktu penyampaian APBD;**	**Tepat Waktu**	**Tepat Waktu**	**Tepat Waktu**	**Tepat Waktu**
		Penyampaian RAPBD ke DPRD	-	-	55 hari sebelum 1 bulan Tahun Anggaran berakhir	**Tepat Waktu**
		Penyampaian RAPBD Perubahan ke DPRD	-	-	8 September	**Tepat Waktu**
		Penyampaian RAPBD /RAPBD-P ke Mendagri untuk di evaluasi	-	-	30 September (APBD-P 2022)	**Tepat Waktu**
		Penyampaian Perda APBD /APBD-P ke Mendagri	-	-	-	**Tepat Waktu**
		Persentase Rancangan Perda APBD,APBD-P dan Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota yang dievaluasi Tepat waktu	-	-	100%	100%
		- **Tepat waktu penatausahaan keuangan daerah**	**Tepat Waktu**	**Tepat Waktu**	**Tepat Waktu**	**Tepat Waktu**
		Penerbitan SPD	-	-	Sesuai Ketentuan PP	**Tepat Waktu**
		Penerbitan SP2D	-	-	2 hari setelah SPM diterima BUD (lengkap)	**Tepat Waktu**

		Penyampaian Laporan Dana Transfer	-	-	sesuai ketentuan PMK	**Tepat Waktu**
		- **Tepat waktu penyampaian LKPD**	**Tepat Waktu**	**Tepat Waktu**	**Tepat Waktu**	**Tepat Waktu**
		Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ke BPK	-	-	21 Maret 2022	**Tepat Waktu**
2	**Terwujudnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah**	- **Persentase Akurasi Barang Milik Daerah**	**100%**	**111,11%**	**100%**	**109,89%**
		- **Persentase Penurunan Nilai Aset yang bermasalah**	-	-	**75%**	**100%**
3.	Terwujudnya Kualitas Pengelolaan APBD Kab/Kota	- **Persentase kab/Kota dengan Opini WTP**	**18 Kab/Kota**	**94,74%**	-	-
4.	Terwujudnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Internal Organisasi	- **Persentase Peningkatan Pelayanan Umum,Kepegawaian dan aset Organisasi** - **Nilai Sakip**	**80,26%** -	**102,89%** -	-	-
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	- **Nilai Akuntabilitas Kinerja**	-	-	**63,14% (B)**	**83,62%**
6.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	- **Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi** **1. Internal** **2. Eksternal**	-	-	**83,65%**	**104,56%**

Dari tabel perbandingan capaian kinerja Tahun 2021 dan 2022 diatas dapat dilihat perbedaan indikator dan target sasaran yang akan dicapai antara Tahun 2021 dengan Tahun 2022 sbb :

1. **Sasaran Strategis** :

a. Terwujudnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah;

Terdapat perbedaan dan peleburan Sasaran dan indikator sbb :

Tabel 3.19 : Peleburan Sasaran dan Penambahan Indikator sasaran

NO.	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	
	2021	2022	2021	2022

1.	Terwujudnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Terwujudnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	- Tepat waktu Penyampaian APBD, Tepat Waktu Penatausahaan Keuangan Daerah, Tepat waktu ,Penyampaian LKPD	- Tepat waktu Penyampaian APBD, Tepat Waktu Penatausahaan Keuangan Daerah, Tepat waktu ,Penyampaian LKPD; - Persentase Rancangan Perda APBD,APBD-P dan Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota yang di evaluasi tepat waktu.
2.	Terwujudnya Kualitas Pengelolaan APBD Kab/Kota		- Persentase Kab/Kota dengan opini WTP	

- Pada tahun 2021 indikator sasaran ini adalah Tepat waktu penyampaian APBD,tepat waktu penatausahaan Keuangan Daerah dan tepat waktu penyampaian LKPD dengan target " tepat waktu " pada perjanjian kinerja. Realisasi target indikatot tersebut pada tahun 2021 adalah "tepat waktu"

- Pada Tahun 2022, dengan memperhatikan evaluasi SAKIP 2021, BPKAD merinci indikator sasaran strategis dan targetnya kedalam sub rincian yang lebih terukur terkait ketepatan waktu dengan mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yaitu PP 12 Tahun 2019 dan Permendagri 77 Tahun 2020. Realisasi pencapaian target untuk indikator kinerja ini pada Tahun 2022 adalah " tepat waktu" .

- Terwujudnya Kualitas Pengelolaan APBD Kab/Kota dengan indikator Persentase Kab/Kota dengan Opini WTP, target pada 19 Kab/Kota yang menjadi sasaran dan target kinerja pada Tahun 2021,Untuk Tahun 2022 dilakukan perubahan sasaran strategis tersebut pada perjanjian kinerja BPKAD, perubahan ini dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan pada renstra BPKAD 2021 - 2026. Perubahan ini dilakukan setelah mempertimbangkan bahwa pada dasarnya sasaran dan indikator ini tidak secara langsung dapat menggambar kinerja BPKAD karena indikator tersebut tidak dapat dikendalikan dan diukur oleh BPKAD.

  Selanjutnya sasaran strategis tersebut dilebur pada Tahun 2022 kedalam sasaran strategis "Terwujudnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah" dengan menambahkan satu indikator kinerja yaitu Persentase Rancangan Perda APBD,APBD-P dan Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota yang di evaluasi. Perubahan indikator ini dirasa sesuai dengan dengan kinerja BPKAD dimana dalam

ketentuan PP 12 Tahun 2019 dinyatakan "Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah melakukan evaluasi terhadap Ranperda kab/kota tentang APBD".

b. **Terwujudnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah**;

Terdapat penambahan indikator kinerja di Tahun 2022 untuk sasaran Terwujudnya Kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah yang sebelumnya tidak ada di Tahun 2021 indikator tersebut sbb :

Tabel 3.20 : Penambahan Indikator Kinerja sasaran Terwujudnya Kualitas Pengelolaan BMD

NO.	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	
	2021	2022	2021	2022
1.	Terwujudnya Kualitas Pengelolaan BMD	Terwujudnya Kualitas Pengelolaan BMD	- Persentase Akurasi Barang Milik Daerah	- Persentase Akurasi Barang Milik Daerah
2.				- Persentase Penurunan Nilai Aset yang bermasalah.

Dari tabel diatas dapat dilihat penambahan indikator untuk sasaran strategis Terwujudnya Kualitas Pengelolaan BMD, yakni persentase penurunan nilai aset bermasalah, penambahan ini ditujukan untuk melihat sejauh mana kinerja BPKAD mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan lama menyangkut aset-aset pemerintah daerah yang belum terselesaikan sampai saat ini. Penurunan nilai aset yang bermasalah disini ditujukan kepada persentase nilai penyelesaian masalah-masalah tersebut.

Untuk indikator Persentase Akurasi Barang milik daerah, baik Tahun 2021 maupun 2022 sama-sama terpenuhi 100% untuk realisasinya sementara untuk capaian pada Tahun 2021 adalah 111,11% dan 109,89% untuk Tahun 2022. Perbedaan nilai capaian ini disebabkan target yang lebih tinggi ditetapkan pada Tahun 2022.

c. **Terwujudnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Internal Organisasi dengan indikator Persentase peningkatan pelayanan umum,kepegawaian dan aset organisasi serta Nilai SAKIP .**

- Merupakan salah satu sasaran strategis BPKAD pada Tahun 2021. Pada Tahun 2022 ,sasaran ini di pecah menjadi 2 (dua) berdasarkan koordinasi dengan biro Organisasi, perubahan sasaran ini juga merupakan arahan dari tim Sakip/RB Kemenpan.

- Sasaran ini pada Tahun 2022 di pecah menjadi 2 yang berdiri sendiri menjadi :

Tabel 3.21 : Pengembangan sasaran strategis Terwujudnya Akuntabilitas dan Kualitas Palayanan Internal Organisasi

NO.	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	
	2021	2022	2021	2022
1.	Terwujudnya Akuntabilitas dan Kualitas Palayanan Internal Organisasi	Meningakatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	- Persentase Peningkatan Pelayanan Umum, Kepegawaian dan aset organisasi - Nilai SAKIP	Nilai Akuntabilitas Kinerja
2.	-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	-	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi

- Terhadap sasaran Terwujudnya Akuntabilitas dan Kualitas Palayanan Internal Organisasi dengan indikator Persentase Peningkatan Pelayanan Umum, Kepegawaian dan aset organisasi Tahun 2021 diperoleh realisasi 80,26 % dari target 78%, sedang kan untuk Nilai Sakip 2021 tidak ada penilaian karena BPKAD baru berdiri pada Tahun itu. Pada tahun 2022 sasaran strategis telah dipecah menjadi yaitu Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan realisasi nilai SAKIP 63,14% untuk penilaian Tahun 2021 dengan target 75,50%, dengan demikian capaian kinerja untuk akuntabilitas kinerja organisasi Tahun 2022 adalah 83,62% dengan kategori " baik "

3.3.3 EVALUASI CAPAIAN RENSTRA 2021-2026

Evaluasi dilakukan dengan maksud memperbaiki atau meningkatkan kinerja organisasi melalui peningkatan kinerja dari Sumberdaya Organisasi itu sendirii melalui pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada organisasi. Hasil pengukuran tersebut digunakan sebagai umpan balik yang memberikan informasi tentang prestasi, pelaksanaan suatu rencana dan apa yang diperlukan organisasi dalam penyesuaian-penyesuaian dan pengendalian.

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang telah disusun dengan mempedomani RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, sinkronisasi antara kedua dokumen tersebut telah dilakukan agar konsisten satu sama lain dalam upaya pencapaian tujuan daerah.

Tahun 2022 merupakan tahun transisi bagi BPKAD Provinsi Sumatera Barat karena merupakah tahun awal BPKAD menjalankan fungsinya sebagai OPD baru. Beberapa evaluasi dan kajian harus dilakukan kembali terhadap beberapa dokumen, salah satunya adalah Renstra BPKAD 2021-2026. Hal ini dilakukan karena pada saat penyusunan awal Renstra ini dilakukan saat itu BPKAD masih tergabung sebagai " Badan Pengelolaan Keuangan Daerah", sehingga dakumen tersebut belum menunjukan sepenuhnya target-target yang harus dicapai oleh BPKAD.

Melalui beberapa kali pembahasan dan koordinasi dengan OPD terkait, maka telah dilakukan beberapa revisi terhadap Renstra BPKAD agar target yang sebenarnya diharapkan dapat tercapai dengan optimal, diantaranya penetapan kembali Tujuan dan sasaran jangka menengah BPKAD untuk Tahun 2021-2026 sbb :

Tabel 3.22 : Tujuan dan Sasaran jangka Menengah BPKAD 2021-2026

TUJUAN	INDIKATOR	TARGET	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN

	TUJUAN	TUJUAN		SASARAN/ RINCIAN		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya kualitas tata kelola Keuangan dan BMD yang bersih dan Akuntabel	**Opini Laporan Keuangan**	**WTP**	**Terwujudnya kualitas pengelolaan keuangan daerah**	**Tepat waktu penyampaian APBD**	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
				Penyampaian RAPBD ke DPRD	Tepat waktu	Tepat waktu	60 hari sebelum 1 bulan T.A berakhir	60 hari sebelum 1 bulan T.A berakhir	60 hari sebelum 1 bulan T.A berakhir	60 hari sebelum 1 bulan T.A berakhir	60 hari sebelum 1 bulan T.A berakhir
				Penyampaian RAPBD Perubahan ke DPRD	Tepat waktu	Tepat waktu	≤ Minggu ke II September	≤ Minggu ke II September	≤ Minggu ke II September	≤ Minggu ke II September	≤ Minggu ke II September
				Penyampaian RAPBD untuk di evaluasi Mendagri	Tepat waktu	Tepat waktu	3 hari setelah persetujuan bersama	3 hari setelah persetujuan bersama	3 hari setelah persetujuan bersama	3 hari setelah persetujuan bersama	3 hari setelah persetujuan bersama
				Penyampaian PERDA APBD ke Mendagri	Tepat waktu	Tepat waktu	7 hari setelah PERDA ditetapkan	7 hari setelah PERDA ditetapkan	7 hari setelah PERDA ditetapkan	7 hari setelah PERDA ditetapkan	7 hari setelah PERDA ditetapkan
				Persentase Rancangan Perda APBD,APBD-P dan Pertanggungjawaban APBD yang dievaluasi tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Tepat waktu penatausahaan keuangan	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
				Penerbitan SPD	Tepat waktu	Sesuai ketentuan PP	Sesuai ketentuan PP	Sesuai ketentuan PP	Sesuai ketentuan PP	Sesuai ketentuan PP	Sesuai ketentuan PP
				Penerbitan SP2D	Tepat waktu	2 hari setelah SPM diterima BUD	2 hari setelah SPM diterima BUD	2 hari setelah SPM diterima BUD	2 hari setelah SPM diterima BUD	2 hari setelah SPM diterima BUD	2 hari setelah SPM diterima BUD
				Penyampaian Laporan Dana Transfer	Tepat waktu	Sesuai ketentuan PMK	Sesuai ketentuan PMK	Sesuai ketentuan PMK	Sesuai ketentuan PMK	Sesuai ketentuan PMK	Sesuai ketentuan PMK
				Tepat waktu penyampaian LKPD	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
				Penyampaian LKPD ke BPK	Tepat waktu	31 Maret	31 Maret	31 Maret	31 Maret	31 Maret	31 Maret
			Terwujudnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah	**Persentase Akurasi Nilai BMD**	%	90	91	92	93	94	95
				Penurunan nilai aset yang Bermasalah	%	75	75	75	75	75	75
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	**Nilai Akuntabilitas Kinerja**	%	74,00 (BB)	75,50 (BB)	76,50 (BB)	77,00 (BB)	78,50 (BB)	79,50 (BB)

			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	**Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi**	%	78	80	81	83	85	86

Untuk membandingkan target dan realisasi capaian jangka menengah BPKAD ini adalah sbb

Tabel 3.23 : Capaian Renstra BPKAD 2021 – 2026, Tahun 2022

TUJUAN	**INDIKATOR TUJUAN**	**TARGET TUJUAN**	REALISASI	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KINERJA 2022	
							REALISASI	CAPAIAN
Terwujudnya kualitas tata kelola Keuangan dan BMD yang bersih dan Akuntabel	**Opini Laporan Keuangan**	**WTP**	**WTP**	**Terwujudnya kualitas pengelolaan keuangan daerah**	**- Tepat waktu penyampaian APBD;**	**Tepat Waktu**	**Tepat Waktu**	**100%**
					Penyampaian RAPBD ke DPRD	60 hari sebelum 1 bulan T.A berakhir	55 hari sebelum 1 bulan Tahun Anggaran berakhir	
					Penyampaian RAPBD Perubahan ke DPRD	≤ Minggu ke II September	8 September	
					Penyampaian RAPBD /RAPBD-P ke Mendagri untuk di evaluasi	3 hari setelah persetujuan bersama	30 September (APBD-P 2022)	
					Penyampaian Perda APBD /APBD-P ke Mendagri	7 hari setelah PERDA ditetapkan	-	
					Persentase Rancangan Perda APBD,APBD-P dan Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota yang dievaluasi Tepat waktu	100%	100%	
					- Tepat waktu penatausahaan keuangan daerah	**Tepat Waktu**	**Tepat Waktu**	
					Penerbitan SPD	Sesuai ketentuan PP	Sesuai Ketentuan PP	
					Penerbitan SP2D	2 hari setelah SPM diterima BUD	2 hari setelah SPM diterima BUD	

							(lengkap)	
					Penyampaian Laporan Dana Transfer	Sesuai ketentuan PMK	sesuai ketentuan PMK	
					- **Tepat waktu penyampaian LKPD**	**Tepat Waktu**	**Tepat Waktu**	
					Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ke BPK	31 Maret	21 Maret 2022	
				Terwujudnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah	- **Persentase Akurasi Barang Milik Daerah**	91	**100%**	**104,94%**
					- **Persentase Penurunan Nilai Aset yang bermasalah**	75	**75%**	
				Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	- **Nilai Akuntabilitas Kinerja**	75,50 (BB)	**63,14% (B)**	**83,62%**
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	- **Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi** **1. Internal** **2. Eksternal**	80	**83,65%**	**104,56%**

Pada Tabel diatas dapat dilihat capaian ke empat sasaran BPKAD Tahun 2022 setelah dilaukuan pengukuran untuk masing-masing indikatornya diperoleh nilai capaian akhir sebesar 98,28%

3.4 Akuntabilitas Program dan Realisasi Anggaran

3.4.1 Realisasi Anggaran yang mendukung Program dan Kegiatan

Untuk mendukung pencapaian target Tahunan BPKAD, maka pada Tahun 2022 mendapat dukungan Anggaran sebesar Rp. 1.249.589.477.240,- dengan realisasi keuangan s/d akhir Tahun 2022 sebesar Rp. 1.228.480.199.670 atau sebesar 98,31%,

dengan realisasi fisik pelaksanaan kegiatan sebesar 99,58%. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 Program dengan 14 Kegiatan dan 73 sub kegiatan.

Adapun Program, kegiatan dan realisasi anggaran Tahun 2022 dapat dilihat sbb :

Tabel 3.24 : Realisasi Anggaran Program / Kegiatan Tahun 2022

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2022	REALISASI		
			FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	BELANJA POKOK				
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	**17.293.451.001**	98,75	14.316.965.826	82,78
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**175.579.200**	100	137.731.209	**78,44**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**13.020.107.464**	100	11.237.651.372	**86,31**
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**240.152.100**	100	203.233.237	**84,63**
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**471.549.300**	95	236.763.436	**50,21**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**1.603.116.169**	100	1.168.080.086	**72,86**
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**1.190.919.538**	95	876.503.806	**73,60**
	Penyediaan Jasa Menunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**341.757.230**	100	263.955.289	**77,23**
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**250.270.000**	100	193.047.391	**77,14**
	BELANJA URUSAN				

1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1.230.603.146.189	99,99	1.212.551.274.203	98,53
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	**3.957.254.127**	100	3.301.813.865	**83,44**
	Pembinaan pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten atau Kota	**927.187.700**	100	669.539.899	**72,21**
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	**1.320.984.100**	100	885.154.877	**67,01**
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	**756.969.500**	98	581.015.535	**76,76**
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan daerah	**1.223.640.750.762**	100	1.207.113.750.027	**98,65**
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	**1.692.880.050**	**100**	1.611.959.641	**95,22**
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	**1.692.880.050**	**100**	1.611.959.641	**95,22**
	JUMLAH	**1.249.589.477.240**	**99,5**	**1.228.480.199.670**	**98,31**

Dari rincian alokasi dan Realisasi Belanja Program dan kegiatan diatas, maka secara keseluruhan Realisaai Belanja BPKAD menurut jenis belanja Tahun 2022 adalah sbb :

Tabel 3.25 : Realisasi Menurut Jenis Belanja
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022

NO	URAIAN BELANJA	TARGET (Rp)	REALISASI		
			% FISIK	KEUANGAN (Rp)	%
1	**BELANJA OPERASI**	**24.551.486.048**		**20.215.986.837**	
	a. Belanja Pegawai	12.720.256.164	100	11.016.330.212	87
	b. Belanja Barang dan Jasa	11.831.229.884	100	9.199.656.625	78
2.	**BELANJA MODAL**	**1.397.240.430**	**98**	**1.150.462.826**	**82,34**
3.	**BELANJA TAK**	**16.144.188.106**	**100**	**197.187.371**	**1,22**

	TERDUGA				
4.	**BELANJA TRANSFER**	**1.207.496.562.656**	**100**	**1.206.916.562.656**	**99,95**
	JUMLAH BELANJA	**1.249.589.477.240**	**99,5**	**1.228.480.199.670**	**98,31**

3.4.**2 Realisasi Anggaran ,Program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang mendukung Kinerja BPKAD sesuai perjanjian kinerja Tahun 2022.**

Untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja, BPKAD melaksanakan serangkaian Program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran kinerjanya yaitu :

1. Terwujudnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah;

   Pelaksanaan Program, Kegiatan dan sub kegiatan untuk Untuk mendukung sasaran kinerja ini dilaksanakan oleh 2 Bidang di BPKAD yaitu Bidang Anggaran dan Pembinaan APBD Kab/Kota serta Bidang Perbendaharaan,Akuntansi dan Pelaporan.

   Program/kegiatan dan Anggaran dengan sasaran terwujudnya kualitas Pengelolaan Keuangan ini adalah:

   Program : Pengelolaan Keuangan Daerah

   1. Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

   Sub Kegiatan :

   a. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS dengan anggaran sebesar Rp. 298.620.150,- dengan realisasi Rp.273.156.149,- (91,47%)
   b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dengan anggaran sebesar Rp. 268.279.050,- dengan realisasinya Rp. 240.172.913,- (89,52%)

c. Koordinasi dan Penyusunan Verifikasi RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 27.891.500,- dengan realisasi Rp. 23.230.500,- (83,29%)
d. Koordinasi dan Penyusunan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 3.913.000,- , tidak direalisasikan.
e. Koordinasi dan Penyusunan Verifikasi DPA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 158.540.700,- dengan realisasinya Rp. 150.652.450 (95,02%)
f. Koordinasi dan Penyusunan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD dengan anggaran sebesarRp.83.337.500,- dengan realisasinya Rp. 8.031.500,- (99,63%)
g. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan anggaran sebesarRp. 1.807.993.727,- dengan realisasinya Rp. 1.606.619.337,- (88,86%)
h. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan anggaran sebesarRp. 431.560.600,- dengan realisasinya Rp. 383.014.610,- (88,75%)
i. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi dan Kebijakan Bidang Anggaran dengan anggaran sebesar Rp. 763.409.400,- dengan realisasinya Rp. 487.266.801,- (63,83%)
j. Pembinaan Perencanaan penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp. 113.708.500,- dengan realisasinya Rp. 54.669.605,- (48.08%)

2. Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah;

Sub Kegiatan :

a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 222.170.000,- dengan realisasinya Rp. 154.195.364,- (69,40%)
b. Koordinasi Fasilitasi, asistensi, sinkronisasi,supervisi, monev Pengelolaan Dana Perimbangan dan dana Transfer lainnya dg anggaran sebesar Rp. 445.036.800,- dengan realisasinya Rp. 345.037.251,- (77,53%)
c. Koordinasi dan Penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran Kasda, Laporan aliran kas dan pelaksanaan PFK dg anggaran sebesar Rp. 227.551.400,- dengan realisasinya Rp. 163.803.348,- (71,99%)

d. Rekonsiliasi data penerimaan dan Pengeluaran Kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dg instansi terkait dg anggaran sebesar Rp. 258.148.000,- dengan realisasinya Rp. 153.225.964,- (59,36%)

e. Penyusunan Juknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 168.077.900,- dengan realisasinya Rp. 68.892.950,- (40,99%)

3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi dan pelaporan keuangan Daerah.

Sub Kegiatan :

a. Rekonsiliasi dan verifikasi Aset,Kewajiban,ekuitas, pendapata, belanja, pembiayaan, pendapatan LO dan beban dengan anggaran sebesar Rp. 63.068.000 dengan realisasinya Rp. 53.759.500,- (85,24%)

b. Konsolidasi Laporan keuangan SKPD,BLUD dan Lapkeu Pemda dengan anggaran sebesar Rp. 94.145.600,- dengan realisasinya Rp. 89.489.800,- (95,05%)

c. Koordinasi dan penyusunan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaaan APBD Provinsi dan Ranper KDH ttg Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaaan APBD Provinsi dengan anggaran sebesar Rp. 448.475.650,- dengan realisasinya Rp. 374.623.235,- (83,53%)

d. Kordinasi dan sinkronisasi dan penyelesaian TPTGR dengan anggaran sebesar Rp. 7.856.500,- dengan realisasinya Rp. 3.970.000,- (50,53%)

e. Penyusunan analisis Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dg anggran sebesar Rp. 21.038.100,-, tidak direalisasikan.

f. Penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah dengan anggran sebesar Rp.122.385.650,- dengan realisasinya Rp. 59.173.000,- (48,35%)

4. Kegiatan Penunjang urusan kewenangan Pengelolaan keuangan daerah'

Sub Kegiatan :

a. Analisis perencanaan dan penyaluran BKK dg anggaran sebesar Rp. 84.408.390.400,- dengan realisasinya Rp. 83.828.390.400,- (99,31%)

b. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak dg anggaran sebesarRp. 16.144.188.106,- dengan realisasinya Rp. 197.187.371,- (1,22%)
c. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi dg anggaran sebesar Rp. 1.123.088.172.256,- dengan realisasinya Rp. 1.123.088.172.256,- (100%)

5. Kegiatan : Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota;
Sub Kegiatan dari kegiatan ini terdiri dari :

a. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kab/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 169.414.800,- dengan realisasinya Rp. 121.443.900,- (71,68%)
b. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 171.206.450,- dengan realisasinya Rp. 140.618.800,- (82,13%)
c. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 142.076.600,- dengan realisasinya Rp. 111.536.621,- (78,5%)
d. Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 209.347.400,- dengan realisasinya Rp. 157.371.585,- (75,17%)
e. Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 125.953.450,- dengan realisasinya Rp. 70.678.650,- (56,11%)
f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasi Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 109.189.900,- dengan realisasinya Rp. 67.890.343,- (62,18%)

2. Terwujudnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pelaksanaan Program, Kegiatan dan sub kegiatan untuk Untuk mendukung sasaran kinerja ini dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan BMD

Program/kegiatan dan Anggaran dengan sasaran ini adalah:
Program : Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan : Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penyusunan Standar Harga dengan anggaran sebesar Rp. 174.400.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 174.118.080,- (99,84%)
b. Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.228.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.228.750,- (100%)
c. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 161.048.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 157.798.938,- (97,98%)
d. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 28.380.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 24.900.431,-(87,74%)
e. Penatausahaan Barang Milik Daerah dengan anggaran sebesarRp. 116.938.050,- dengan realisasi sebesar Rp. 108.095.242,- (92,44%)
f. Inventarisasi Barang Milik Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 165.378.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 162.512.098,- (98,27%)
g. Pengamanan Barang Milik Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 163.860.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 139.496.973,- (85,13%)
h. Penilaian Barang Milik Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 124.740.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 110.526.285,- (88,61%)
i. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 542.168.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 522.576.421,- (96,39%)
j. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 90.760.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 88.616.355,- (97,64%)
k. Penyusunan Laporan Milik Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 49.437.100,- (98,87%)
l. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 73.978.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 72.652.968,- (98,21%)

3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Pelaksanaan Program, Kegiatan dan sub kegiatan untuk Untuk mendukung sasaran kinerja ini dilaksanakan oleh Sekretariat BPKAD.

Program/kegiatan dan Anggaran dengan sasaran ini adalah:

Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

1. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
   a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan anggaran sebesar Rp. 141.500.100,- dengan realisasi sebesar Rp. 108.042.809,- (76,36%)
   b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 23.164.900,- dengan realisasi sebesar Rp. 18.849.200,- (81,37%)
   c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 10.914.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 10.839.200,- (99,31%)

2. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp. 11.411.866.164,-. dengan realisasi sebesar Rp. 9.924.552.712- (86,97%)
   b. Penyediaan adminisitrasi pelaksanaan tugas ASN dengan anggaran sebesar Rp. 1.321.127.250,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.100.561.000,- (83,30%)
   d. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 11.729.900,-. dengan realisasi sebesar Rp. 10.433.800,- (88,95%)
   e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun dengan anggaran sebesar Rp. 167.683.900. dengan realisasi sebesar Rp. 1.6.707.560,- (63,64%)
   f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan dan Pemeriksaan dengan anggaran sebesar Rp. 17.281.550,-. dengan realisasi sebesar Rp. 14.157.800,- (81,92%)
   g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 90.418.700,-. dengan realisasi sebesar Rp. 81.238.500,- (89,85%)

3. Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
    a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 137.409.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 125.905.237,- (91,63%)
    b. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 24.975.250,- dengan realisasi sebesar Rp. 19.937.000,- (77,57%)
    c. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 77.767.850,- dengan realisasi sebesar Rp. 57.955.000,- (74,52%)
4. Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya dengan anggaran sebesar Rp. 127.308.300,- dengan realisasi sebesar Rp. 105.640.000,- (82,98%)
    b. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran sebesar Rp. 151.882.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 44.357.833,- (29,21%)
    c. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran sebesar Rp. 192.358.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 86.765.603,- (45,11%)
5. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
    a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik atau penerangan bangunan kantor dengan anggaran sebesar Rp. 9.176.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.156.550,- (88,89%)
    b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 143.370.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 115.295.400,- (80,42%)
    c. Penyediaan Bahan Logistik kantor dengan anggaran sebesar Rp. 249.454.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 160.518.500,- (64,35%)
    d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp. 172.711.750,- dengan realisasi sebesar Rp. 86.229.750 ,- (49,93%)
    e. Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan anggaran sebesar Rp.12.910.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.270.000,- (48,57%)
    f. Penyediaan Fasilitasi Kunjungan dengan anggaran sebesar Rp. 51.030.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 40.494.000,- (79,35%)

g. Penyelenggaraan Rakor dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 682.004.523,- dengan realisasi sebesar Rp. 587.556.066,- (86,15%)
h. Dukungan Pelaksanaan SPBE berbasis Elektronik dengan anggaran sebesar Rp.282.459.396,- dengan realisasi sebesar Rp. 163.559.820,- (57,91%)

6. Kegiatan : Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
   a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan dengan anggaran sebesarRp. 65.800.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 63.880.000,- (97,08%)
   b. Pengadaan Mebel dengan anggaran sebesar Rp. 245.985.524,- dengan realisasi sebesar Rp. 193.008.496,,- (78,46%)
   c. Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 879.133.414,- dengan realisasi sebesar Rp. 619.615.310,- (70,48%)

7. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a. Penyediaan Jasa surat menyurat dengan anggaran sebesar Rp. 14.000.900,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.588.650,- (61.34%)
   b. Penyediaaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesarRp. 11.880.000,- tidak direalisasikan
   c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 315.876.330,- dengan realisasi sebesar Rp. 255.366.639,- (80,84%)

8. Kegiatan : Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau KD Jabatan dengan anggaran sebesar Rp. 41.190.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 23.264.243,,- (56,48%)
   b. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan Opearsional/Lapangan dengan anggaran sebesar Rp. 180.100.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 142.613.148,- (79,59%)
   c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin dengan anggaran sebesar Rp.28.980.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 27.170.000,- (93,75%)

Tabel 3.26
Realisasi & Capaian Kinerja Sub Kegiatan Sesuai Dokumen Anggaran

NO.	KEGIATAN	KELUARAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE REALISASI (%)
	PAGU TOTAL					**1.249.589.477.240**	**1.228.480.199.670**	**98,31**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					**17.293.451.001**	**14.316.965.826**	**82,34**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					**175.579.200**	**137.731.209**	
1	**Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah**	**Jumlah dokumen renstra, Renja, Renja-P, RKA,RKAP,DPA,DPPA,IKU,IKD,PK,RA yang disusun**	**11 dokumen**	**11 dokumen**	**100,00**	**141.500.100**	**108.042.809**	**76,36**
2	**Koordinasi dan Penyusunan laporan Capian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**	**Jumlah dokumen evaluasi yang disusun**	**1 dokumen**	**1 dokumen**	**100,00**	**23.164.900**	**18.849.200**	**81,37**
3	**Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulanan**	**1 dokumen**	**1 dokumen**	**100,00**	**10.914.200**	**10.839.200**	**99.31**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					**13.020.107.464**	**11.237.651.372**	**86,31**
1	**Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN**	**Jumlah ASN yang mendapatkan honor**	**12 orang**	**12 orang**	**100,00**	1.321.127.250	1.100.561.000	**83,30**
2	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**	**Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun**	**1 dokumen**	**1 dokumen**	**100,00**	167.683.900	106.707.560	**88,95**
3	**Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD**	**jumlah dokumen hasil pemantauan dan penertiban**	**3 Dokumen**	**3 Dokumen**	**100,00**	90.418.700	81.238.500	**89,85**
4.	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan**	**Jumlah ASN yang menerima Gaji/Tunjangan Tahun 2022**	**77 Orang**	**77 Orang**	**100,00**	11.411.866.164	9.924.552.712	**86,97**

	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					**240.152.100**	**203.233.237**	**82,01**
1	**Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD**	**Terbayarnya honor jasa pengurus barang milik daerah**	**12 bulan**	**12 bulan**	**100,00**	**24.975.250**	**19.373.000**	**82,01**
2	**Pengamanan barang Milik daerah**	**Jumlah BMD yang di amankan**	**12 bulan**	**12 bulan**	**100,00**	**137.409.000**	**125.905.237**	**91,63**
3	**Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan BMD SKPD**	**Jumlah dokumen Laporan BMD**	**10 Laporan**	**10 Laporan**	**100,00**	**77.767.850**	**57.955.000**	**74,52**
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					**471.549.300**	**236.763.436**	**50,21**
1	**Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanya**	**Jumlah Pengadan Pakaian Dinas**	**84 org, 2 stell**	**84 org, 2 stell**	**100,00**	**127.308.300**	**105.640.000**	82,98
2	**Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan**	**Sosialisasi yang dilaksanakan**	**12 bulan**	**12 bulan**	**100,00**	**151.882.500**	**44.357.833**	29,21
3.	**Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perudang-Undangan**	**Jumlah bimtek yang dilaksanakan**	**12 bulan**	**12 bulan**	**100,00**	**192.358.500**	**86.765.603**	45,11
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					**1.603.116.169**	**1.168.080.086**	**72,86**
1	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor**	**Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung kantor yang disediakan**	**12 bulan**	**12 bulan**	**100,00**	**9.176.500**	**8.156.550**	**88,89**
2	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan**	**12 bulan**	**12 bulan**	**100,00**	**143.370.000**	**115.295.400**	**80,42**
3	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**	**Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan**	**12 bulan**	**12 bulan**	**100,00**	**249.454.000**	**160.518.500**	**64.35**
4	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	**Jumlah Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan**	**12 bulan**	**12 bulan**	**100,00**	**172.711.750**	**86.229.750**	**49,93**
5	**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan**	**Jumlah Bahan bacaan dan peraturan perundangundangan yang disediakan**	**12 bulan**	**12 bulan**	**100,00**	**12.910.000**	**6.270.000**	**48,57**

6	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi dalam dan luar provinsi**	**12 bulan**	**12 bulan**	**100,00**	**682.004.523**	**587.556.066**	**86,15**
7.	**Fasilitasi Kunjungan Tamu**	**Tamu Yang difasilitasi**	**12 bulan**	**12 bulan**	**100,00**	**51.030.000**	**40.494.000**	**79,35**
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					**1.190.919.538**	**876.503.806**	**73.60**
1	**Pengadaan Kendaraan Dinas**	**Jumlah Kendaraan Dinas yg di adakan**	**2 Unit**	**2 Unit**	**100,00**	**65.800.600**	**63.880.000**	97,08
2	**Pengadaan Mebel**	**Mebel kantor yang di adakan**	**meja tambahan, Sofa Tamu,Meja kerja,Lemari kaca,kursi rapat**	**meja tambahan, Sofa Tamu,Meja kerja,Lemari kaca,kursi rapat**	**66,66**	**245.985.524**	**193.008.496**	78,46
3	**Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**Jumlah Peralatan dan Mesin yang diadakan**	**93 unit**	**93 unit**	**100,00**	**879.133.414**	**619.615.310**	70,48
	Penyediaan Jasa Menunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**341.757.230**	**263.955.289**	77,23
1	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**Jumlah surat masuk dan surat keluar**	**4.837 surat**	**4.837 surat**	**100,00**	**14.000.900**	**8.588.650**	61,34
2	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia**	**12 bulan**	**12 bulan**	**100,00**	**315.876.330**	**255.366.639**	80,84
3.	**Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan**	**12 bulan**	**12 bulan**	**100,00**	**11.880.000**	**-**	00,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**250.270.000**	**193.047.391**	**77,14**
1	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan**	**Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara**	**6 unit**	**6 unit**	**100,00**	**180.100.000**	**142.613.148**	79,19
2	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan perizinan Kendaraan Dinas Perorangan /Jabatan**	**Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara**	**1 unit**	**1 unit**	**100,00**	**41.190.000**	**23.264.243**	**56,48**

3.	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**					**28.980.000**	**27.170.000**	**93,75**
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH							
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah					**3.957.254.127**	**3.301.813.865**	83,44
1	**Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS**	**Tersusunnya KUA dan PPAS tahun 2022**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**100,00**	**298.620.150**	**273.156.149**	91,47
1	**Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS**	**Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS tahun 2021**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**100,00**	**268.279.050**	**240.172.913**	89,52
2	**Koordinasi, Penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD**	**Terlaksananya verifikasi RKA-SKPD**	**9 Biro 42 SKPD**	**9 Biro 42 SKPD**	**100,00**	**27.891.500**	**23.230.500**	83,29
3	**Koordinasi, Penyusunan dan verifikasi Perubahan RKA-SKPD**	**Terlaksananya verifikasi Perubahan RKA-SKPD**	**9 Biro 42 SKPD**	**Verifikasi RKA perubahan SKPD tidak dilaksanakan karena waktu yang sangat terbatas**	**0,00**	**3.913.000**	**-**	0,00
4	**Koordinasi, Penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD**	**Terlaksananya verifikasi DPA-SKPD**	**9 Biro 42 SKPD**	**9 Biro 42 SKPD**	**100,00**	**158.540.700**	**150.652.450**	95,02
5	**Koordinasi, Penyusunan dan verifikasi perubahan DPA-SKPD**	**Terlaksananya verifikasi DPPA-SKPD**	**9 Biro 42 SKPD**	**9 Biro 42 SKPD**	**100,00**	**83.337.500**	**83.031.500**	99,63

6	**Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD**	**Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD**	**9 Biro 42 SKPD**	**42 SKPD 5 Dokumen**	**100,00**	**1.807.993.727**	**1.606.619.337**	88,86
7	**Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD**	**Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD**	**5 Dokumen**	**5 Dokumen**	**100,00**	**431.560.600**	**383.014.610**	88,75
8	**Koordinasi dan Penyusunan Regulasi dan Kebijakan Bidang Anggaran**	**Jumlah Perda/Pergub terkait Kebijakan Anggara yang disusun**	**5 Dokumen**	**5 Dokumen**	**100,00**	**763.409.400**	**487.266.801**	63,83
9.	**Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi**	**Jumlah OPD yang di bina dalam Perencanaan, Penganggaran daerah Provinsi**	**9 Biro 42 SKPD**	**9 Biro 42 SKPD**	**85,00**	**113.708.500**	**54.669.605**	48,08
	Pembinaan pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten atau Kota					**927.187.700**	**669.539.899**	72,21
1	**Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten atau Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten atau Kota**	**Diterbitkannya SK Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD Kabupaten/Kota**	**19 SK**	**19 SK**	**100,00**	**169.414.800**	**121.443.900**	71,68
2	**Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten atau Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten atau Kota**	**Diterbitkannya SK Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota**	**19 SK**	**19 SK**	**100,00**	**171.206.450**	**140.618.800**	82,13
3	**Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten atau Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten atau Kota**	**Diterbitkannya SK Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Perda tentang PertanggungjawabanPelaksanaan APBD Kabupaten/Kota**	**19 SK**	**19 SK**	**100,00**	**142.076.600**	**111.536.621**	78,50
4	**Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten atau Kota**	**Pelaksanaan Asistensi Terhadap Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**95,00**	**209.347.400**	**157.371.585**	75,17

5	**Sosialisasi Legulasi Bidang Keuangan Daerah**	**Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundangundangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah**	**2 kali**	**2 kali**	**100,00**	**125.953.450**	**70.678.650**	56,11
6	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemeritah Daerah Konsolidasi Provinsi dan Kabupaten/ Kota dan statistik Keuangan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dg Kabupaten/Kota**	**4 Laporan**	**3 Laporan**	**90,00**	**109.189.000**	**67.890.343**	**62,18**
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah					**1.320.984.100**	**885.154.877**	67,01
1	**Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah**	**Terlaksananya pengelolaan kas daerah dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Lembaga terkait**	**2 dokumen**	**2 dokumen**	**100,00**	**222.170.000**	**154.195.364**	69,40
2	**Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya**	**Terlaksananya pengelolaan dana perimbangan dan dana Transfer lainnya**	**2 dokumen 1 dokumen**	**2 dokumen 1 dokumen**	**100,00**	**445.036.800**	**345.037.251**	77,53
3	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan atau Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak (PFK)**	**Terlaksananya pelaporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah Terlaksananya penerbitan SP2D yang tepat sasaran**	**6 dokumen 9.668 lembar**	**6 dokumen 9.668 lembar**	**100,00**	**227.551.400**	**163.803.348**	71,99
4	**Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D Dengan Instansi Terkait**	**Terlaksananya rekonsiliasi belanja pegawai dan tunjangan dengan PT. Taspen, BPJSKesehatan, TAPERA, dan SKPD Terlaksananya rekonsiliasi pajak Pajak DTH dan RTH dengan SKPD dan KPP Pratamaserta KPPN**	**12 kali 2 kali**	**12 kali 2 kali**	**100,00**	**258.148.000**	**153.225.964**	59,36

5	**Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penataausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan**	**Terlaksananya Pembuatan Petunjuk Teknis Administrasi keuangan yang Berkaitandengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Terlaksananya Penerbitan SK Pengelolaan Keuangan,Rekenig BOS, Rekening SKPD,Rekening Kas Daerah,SK BUD , SK BTT, Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Gubernur tentang Penatausahaan Keuangan Daerah**	**2 Perkada 6 jenis 4 kali**	**2 Perkada 6 jenis 4 kali**	**100,00**	**168.077.900**	**68.892.950**	40,99
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah					**756.969.500**	**581.015.535**	**76,76**
1	**Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi**	**Terlaksanaanya Rekonsiliasi Realisasi pendapatan dan Belanja APBD dengan SKPD/UPTD Tersusunnya bukubuku Perda Pertangungjawaban, Pergub Penjabaran,Laporan Keuangan Pemda, Nota Pengantar, Nota Jawaban, Ikhtisar KInerja BUMD, Laporan Realisasi Semester Pemda**	**120 Dokumen 7 Dokumen**	**120 Dokumen 7 Dokumen**	**100,00**	**448.475.650**	**374.623.235**	**83,53**
2	**Rekonsiliasi dan verifikasi aset,kewajiban,ekuitas,pendapatan,belanja,pembiayaan**	**Terlaksananya sidangsidang majelis pertimbangan penyelesaiaan kerugian daerah**	**5 Kali Sidang**		**100,00**	**63.068.000**	**53.759.500**	**85,24**
3	**Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD**	**Tersusunya Laporan Analisa Keuangan**	**1 Laporan**	**Tidak dilaksanakan karena Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah belum jadi terbit Tahun 2022**	**100,00**	**21.038.100**	**-**	**0**
4	**Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaran Akuntansi Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan dan Sistem Prosedur serta Bagian Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**100,00**	**122.385.650**	**59.173.000**	**48,35**

5	**Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD,BLUD dan Laporan keuangan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD,BLUD dan Laporan keuangan Pemerintah Daerah**	**51 SKPD**	**51 SKPD**	**100,00**	**94.145.600**	**89.489.800**	**95,05**
6.	**Koordinasi,sinkronisasi dan penyelesaian TPTGR**	**Jumlah sidang MPPKD yang dilaksanakan**	**6 sidang**	**1 sidang**	**100,00**	**7.856.500**	**3.970.000**	**50,53**
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan daerah					**1.223.640.750.762**	**1.207.113.750.027**	**98,65**
1	**Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan**	**tersalurkannya BKK ke Kab/Kota**	**9 Kab/Kota**	**9 Kab/Kota**	**100,00**	**84.408.390.400**	**83.828.390.400**	99,31
2	**Pengelolaan Dana Darurat Dan Mendesak**	**terlaksananya pengelolaan dana darurat mendesak (BTT)**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**100,00**	**16.144.188.106**	**197.187.371**	1,22
3	**Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi**	**terlaksananya pengelolaan dana bagi hasil prov. ke Kab/Kota**	**19 Kab/Kota**	**19 Kab/Kota**	**100,00**	**1.123.088.172.256**	**1.123.088.172.256**	100,00
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					**1.692.880.050**	**1.611.959.641**	**95,22**
	Pengelolaan Barang Milik Daerah					**1.692.880.050**	**1.611.959.641**	**95,22**
1	**Penyusunan Standar Harga**	**tersedianya buku standar harga barang dan jasa**	**1 Dokumen 1 Dokumen**	**1 Dokumen 1 Dokumen**	**100,00**	**174.400.000**	**174.118.080**	99,84
2	**Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah**	**Penyusunan dan pembahasan buku RKBMD Terlaksananya penyusunanan dan pemeliharaan BMD**	**1 Dokumen 1 Dokumen**	**1 Dokumen 1 Dokumen**	**100,00**	**1.228.800**	**1.228.750**	100,00

3	**Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Tersedianya pergub tentang pengelolaan Barang Milik Daerah**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**100,00**	**28.380.000**	**24.900.431**	87,74
4	**Penatausahaan Barang Milik Daerah**	**tersedianya laporan BMD**	**2 Angkatan 3 Kab/Kota**	**2 Angkatan 3 Kab/Kota**	**100,00**	**116.938.050**	**108.095.242**	92,44
5	**Inventarisasi Barang Milik Daerah**	**terlaksananya inventarisasi di Kab/Kota**	**5 Kab/Kota 50 OPD**	**5 Kab/Kota 50 OPD**	**100,00**	**165.378.800**	**162.512.098**	98,27
6	**Pengamanan Barang Milik Daerah**	**terbitnya sertifikat BMD terlaksananya pengamanan dan legalitas BMD**	**30 Dokumen**	**30 Dokumen**	**100,00**	**163.860.000**	**139.496.973**	85,13
7	**Penilaian Barang Milik Daerah**	**Tersedianya nilai aset SKPD yang belum mempunyai Nilai**	**18 Objek**	**18 Objek**	**100,00**	**124.740.400**	**110.526.285**	88,61
9	**Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah**	**Terlaksananya koordinasi pe pengendalian atas penggunaan,pemamfaatan, penghapusan BMD Terlaksananya koordinasi pe pengendalian atas penggunaan,pemamfaatan, penghapusan BMD**	**3 Dokumen 8 Dokumen 30 SK 50 OPD**	**3 Dokumen 8 Dokumen 31 SK 50 OPD**	**100,00**	**542.168.000**	**522.576.421**	96,39
10	**Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah**	**tersedianya buku hasil rekonsiliasi**	**1 Kali 1 Kali**	**1 Kali 1 Kali**	**100,00**	**90.760.000**	**88.616.355**	97,64
11	**Penyusunan Laporan Milik Daerah**	**tersedianya laporan BMD**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**100,00**	**50.000.000**	**49.437.100**	98,87
12	**Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Rakor pembinaan BMD terlaksananya penyelesaian aset bemasalah**	**1 Objek**	**1 Objek**	**100,00**	**73.978.000**	**72.652.968**	98,21

3.5. Inovasi dan Penghargaan

3.5.1 Inovasi

Inovasi dimaknai sebagai penemuan baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang ada atau belum ada. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas.Tantangan global dalam penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Keterbatasn sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat langsung maupun tidak langsung. Semenjak masih tergabung kedalam Badan Keuangan Daerah, sudah memiliki aplikasi penatausahaan yaitu SP2D online untuk pelaksanaan transaksi non tunai.

Pada tahun 2022 BPKAD sedang mengembangkan inovasi baru terkait pengelolaan aset daerah yakni aplikasi e-rekon BMD dan " SIPAGA " yaitu Sistem informasi Perencanaan Harga. Keberadaan kedua apliasi dimaksud ditujukan untuk mempercepat proses penyusunan Laporan Barang Milik Daerah, Digitalisasi dokumen Barang Milik Daerah serta menyiapkan pedoman dan acuan standar harga barang/jasa yang akan digunakan dalam penyusunan rencana kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh OPD dilingkungan Pemeritah Provinsi Sumatera Barat.

3.5.2 PENGHARGAAN

Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi yang diberikan kepada seseorang atau kelompok untuk suatu keunggulan di bidang tertentu. Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sejak berdirinya sampai saat ini telah menerima beberapa penghargaan, baik dari Pemerintah Pusat maupun Lembaga yaitu :

1. **TASPEN AWARD**;

   Adalah penghargaan yang diberikan oleh PT.Taspen untuk indikator penilaian sebagai Pemerintah Provinsi Terbaik dalam melaksanakan Penyetoran IWP (Iuran Wajib Pegawai) tepat waktu. Penghargaan ini diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri (Tito Karnavian) kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Wakil Gubernur (Audi Joinaldy) pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 bertempat di Birawa Assembly, Bidakara Hotel, Jakarta Selatan.

2. **PENGELOLA DAK FISIK TERBAIK PERTAMA** ;

Adalah penghargaan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk indikator penilaian pelaksanaan realisasi DAK fisik terbaik dalam wilayah KPPN. Penghargaan ini diserahkan oleh Kepala KPPN Padang atas nama Dirjen Perbendaharaan kepada kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Kepala BPKAD pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 bertempat di Hotel Pangeran Beach Padang.

3. OPINI WTP 10 KALI BERTURUT-TURUT.

Adalah penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk indikator penilaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 10 kali berturut-turut dari Tahun 2012 – 2022. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan RI kepada Gubernur Sumatera Barat pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 bertempat Gedung Dhanapala,Kementerian Keuangan di Jakarta.

4. TOKOH PEDULI PENYIARAN;

Selain Penghargaan yang diberikan kepada Instansi/Pemerintah Provinsi, Kepala Badang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Ibu Delliyarti.S.M,SE,Ak,CA.CFrA juga menerima penghargaan sebagai tokoh peduli penyiaran dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Barat atas kepedulian dan komitmennya dalam mendukung transparansi penyiaran. Penghargaan ini diserahkan oleh Ketua KPID Sumbar pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 bertempat di Auditorium Istana Gubernur di Padang.

BAB IV
PENUTUP

I. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahProvinsi Sumatera Barat Tahun 2022 ini merupakan cerminan capaian kinerja kegiatan dan sasaran Tahun 2022 berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) yang telah disusun sebelumnya. Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah disusun berdasarkan Laporan Capaian Kinerja yang dilaksanakan oleh Sekretariat dan bidang-bidang di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahProvinsi Sumatera Barat. Dengan demikian Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan laporan terintegrasi dan terkonsolidasi (*integrated and consolidated report*) terhadap pencapaian kinerja bidang-bidang dilingkup BPKAD.

Kinerja BPKAD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya diukur berdasarkan tingkat Pencapaia target pada perjanjian kinerja, tingkat penggunaan anggaran serta pencapaian kegiatan keluaran (output kegiatan) selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap laporan kinerja dari unit-unit kerja dan keterkaitan antara realisasi Renstra dan Renja dengan tingkat capaiannya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap unit kerja / Bidang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Lima Tahunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2021 – 2026. Program-program tersebut meliputi 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; 2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan ; 3) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Adapun pencapaian kinerja input/penyerapan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022 terhadapTotal Belanja adalah sebesar 98,31% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 1.249.589.477.240,-. Capaian kinerja

input tertinggi Belanja BPKADterdapat pada Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 98,53%, selanjutnya Program Pengelolaan Barang Milik Daerah sebesar 95,22% dan terakhir Program Penunjang urusan Pemerintahan sebesar 83%.

3. Pelaksanaan Program dan Kegiatan sebagaimana poin diatas telah memberikan konstribusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Sasaran dengan perinician sebagai berikut :
   a. Tepat Waktu Penyampaian APBD,APBD-P, Penatausahaan Keuangan dan penyampaian LKPD terealisasi tepat waktu dengan capaian sangat baik, demikian pula untuk indikator persentase rancangan perda APBD,APBD-P dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota terealisasi 100% sesuai target.
   b. Persentase Akurasi Barang Milik Daerah dengan target 91% terealisasi 100% yang artinya melebihi dari target yang telah ditentukan dengan capaian 109,89%, sedangkan untuk persentari penurunan nilai aset bermasalah dari 3 aset bermasalah yang diselesaikan pada Tahun 2022, teralisasi 75% dengan capaian 100%
   c. Realisasi Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja untuk Tahun 2022 terealisasi 63,14% dengan kategori "B" sementara target yang diharapkan adalah 75,50% (BB).
   d. Terakhir indikator meningkatnya kualitas terhadap pelayanan Organisasi yang merupakan bentuk pelayanan yang diberikan oleh BPKAD terhadap individu/OPD/Kab/Kota dilingkungan internal dan eksternal teralisasi 83,65% dari target yang diharapkan 80% dimana hal tersebut mengindikasikan bahwa capaian kinerja terhadap indikator tersebut bernilai 104,56% dengan indikasi " sangat baik".

4. Kinerja sasaran dimaksud adalah pencapaian tujuan yang tertuang dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu:
   a. Terwujudnya kualitas pengelolaan keuangan daerah;
   b. Terwujudnya kualitas pengelolaan barang milik daerah;
   c. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi; dan
   d. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi.

5. Pencapaian kinerja sasaran juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap Target Kinerja Pemerintah Provinsi yang dibebankan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu mempertahankan Status Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi yang pada tahun 2022 ditargetkan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dibalik semua pencapaian yang ada sepanjang Tahun 2022 , BPKAD tetap perlu menjaga kinerja yang sudah dicapai dan meningkatkannya agar lebih optimal, namun ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan pelaksanaan program Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Masih Kurangnya memahami tupoksi untuk melakukan pembinaan/supervisi serta bimbingan teknis maupun administrasi di unit-unit kerja.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk dapat mendukung pelaksanaan program baik sarana prasarana gedung maupun peralatan teknis lain.
3. Belum memadainya kemampuan dan keterampilan sebagian ASN untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi.
4. Belum optimalnya koordinasi antar Pelaksanaan Program, baik internal maupun eksternal
5. Masih terbatasnya kemampuan, keahlian dan keterampilan teknis ASN dalam menyikapi perkembangan dan kemajuan teknologi untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

B. TINDAK LANJUT.

Untuk dapat memperbaiki dan meningkatkan capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera pada tahun berikutnya, diharapkan seluruh individu Dilingkungan BPKAD lebih mencurahkan konsentrasinya terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. prinsip sistem perencanaan yang sesuai, *monev follow the program* secara teratur, koordinasi rutin, jejaring kerja dengan lintas program dan lintas sektor perlu dipertahankan serta selalu mencari alternatif lain yang dapat menunjang upaya perbaikan kinerja kegiatan ke depannnya antara lain:

1. Perlunya peningkatan Kualitas SDM melalui partisipasi dan peran aktif dalam pelatihan-pelatihan baik pelatihan teknis maupun pelatihan peningkatan kompetensi lainnya untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi BPKAD itu sendiri.
2. Perlunya kerjasama dan koordinasi yang berkesinambungan serta dibangunnya jejaring kerja yang baik antara staf dan para pimpinan serta dengan semua pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan.
3. Perlunya optimalisasi pencapaian kinerja program dan kegiatan yang salah satunya dilakukan melalui perencanaan yang baik untuk menghindari terjadinya kesalahan penganggaran yang mengakibatkan tidak terealisirnya anggaran yang sudah disediakan, serta penatalaksanaan yang harus sesuai dengan jadwal terutama pada kegiatan yang pelaksanaannya berkaitan dangan pihak lain
4. Peningkatan dukungan aplikasi yang terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban yang semakin baik sehingga laporan dapat diselesaikan tepat waktu dan meminimalkan terjadi kesalahan-kesalahan baik pada setiap tahapan.
5. Penyiapan regulasi-regulasi sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini diharapkan nantinya dapat menjadi bahan dalam upaya perencanaan, pengorganisasian, pengaturan dan pengawasan untuk menjalankan program-program Dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di tahun yang akan datang.

LAMPIRAN